

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 9 /PB/2022

TENTANG

AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG
DALAM MATA UANG ASING

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang,

jasa dan/ atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

2. Konversi mata uang asing yang selanjutnya disebut Konversi adalah penukaran mata uang asing suatu negara menjadi mata uang negara lain.
3. Sistem Aplikasi Terintegrasi adalah sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
4. Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing adalah penerimaan hibah oleh satuan kerja di kementerian negara/lembaga yang penarikan dana hibahnya dalam mata uang asing tidak melalui kuasa BUN dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengesahan pendapatan hibah dan belanja pemerintah dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
7. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah Pusat yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
11. Penjabaran adalah proses penyajian kembali informasi laporan keuangan dari satu mata uang asing ke mata uang pelaporan pada tanggal pelaporan.
12. Metode *First-In-First-Out* mata uang asing, yang selanjutnya disebut Metode FIFO adalah teknik akuntansi dalam melakukan pencatatan dan perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dalam mata uang asing, dengan ketentuan bahwa perhitungan selisih kurs terealisasi atas pengeluaran dana dalam mata uang asing menggunakan selisih perhitungan beda penggunaan nilai kurs antara kurs pertama masuk penerimaan dana yang masih bersaldo fisik mata uang asingnya dan kurs transaksi pengeluaran dana.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai teknis pelaksanaan sistem akuntansi hibah sehubungan dengan belanja pemerintah pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya

tidak melalui Kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Bagian Kesatu

Karakteristik Umum Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing

Pasal 3

Karakteristik umum transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dapat dikelompokkan ke dalam pengaruh lanjutannya pada proses pertanggungjawabannya yaitu:

- a. transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs; dan
- b. transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs.

Pasal 4

- (1) Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terjadi pada saat satuan kerja di kementerian negara/lembaga penerima hibah melakukan:
 - a. Konversi seluruh dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menjadi rupiah segera setelah diterima dana hibahnya; dan
 - b. transaksi pengeluaran belanja pemerintahnya dilakukan dalam rupiah.
- (2) Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terjadi pada saat satuan kerja di kementerian negara/lembaga penerima hibah melakukan:

- a. Konversi sebagian dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menjadi rupiah sesuai kebutuhan transaksi pengeluaran belanja pemerintah dalam rupiah;
- b. penggunaan sebagian dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing untuk pengeluaran belanja atas tagihan dalam mata uang asing; dan/atau
- c. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing atau sisanya dipersyaratkan dalam perjanjian hibah tetap dalam bentuk mata uang asing aslinya.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi Pencatatan Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang Tidak Menyebabkan Perhitungan Selisih Kurs

Pasal 5

- (1) Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang dikonversi seluruhnya ke dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dicatat ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk disajikan di Neraca sebesar nilai nominal rupiah yang diterima dari hasil seluruh Konversi, sebagai:
 - a. kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan; dan
 - b. kewajiban hibah yang belum disahkan.
- (2) Nilai nominal rupiah yang diterima dari hasil seluruh Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses pengesahan Pendapatan Hibah melalui mekanisme pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
- (3) Hasil dari mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Sistem Aplikasi Terintegrasi menyajikan:
 - a. penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan dan kas lainnya di kementerian

- negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan di Neraca kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. penambahan nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca kementerian negara/lembaga dan di Neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - c. Pendapatan Hibah di LRA dan di LO pada BA BUN pengelolaan hibah.

Bagian Ketiga

Kebijakan Akuntansi Pencatatan Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang Dapat Menyebabkan Perhitungan Selisih Kurs

Pasal 6

- (1) Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dicatat ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk disajikan di Neraca sebesar nilai rupiah hasil Penjabaran dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing diterima, sebagai:
 - a. kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan; dan
 - b. kewajiban hibah yang belum disahkan.
- (2) Nilai rupiah hasil Penjabaran dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses pengesahan Pendapatan Hibah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
- (3) Hasil dari mekanisme pengesahan Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara Sistem Aplikasi Terintegrasi menyajikan:

- a. penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan dan kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan di Neraca kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. penambahan nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca kementerian negara/lembaga dan di Neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
- c. Pendapatan Hibah di LRA dan di LO pada BA BUN pengelolaan hibah.

Pasal 7

- (1) Transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dapat mengakibatkan perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi apabila:
 - a. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi untuk mendapatkan fisik dana dalam rupiah, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs transaksi Konversi; dan/atau
 - b. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dalam mata uang asing, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja dalam mata uang asing.
- (2) Dalam hal nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih rendah dari nilai kurs transaksi Konversi atau nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja dalam mata uang asing, maka terjadi perhitungan pencatatan untung selisih kurs terealisasi.
- (3) Dalam hal nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih tinggi dari nilai kurs transaksi Konversi atau nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja

dalam mata uang asing, maka terjadi perhitungan pencatatan rugi selisih kurs terealisasi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menghasilkan saldo untung selisih kurs terealisasi, maka satuan kerja kementerian negara/lembaga penerima hibah pada periode pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing tahun anggaran berjalan melakukan:
 - a. pencatatan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih lebihnya untuk disajikan di Neraca kementerian negara/lembaga sebagai:
 - i. kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan; dan
 - ii. kewajiban hibah yang belum disahkan.
 - b. proses pengajuan pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah; dan
 - c. penyajian hasil dari proses pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b secara Sistem Aplikasi Terintegrasi yaitu:
 - i. penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan dan kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah yang belum disahkan di Neraca kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - ii. penambahan nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca kementerian negara/lembaga dan di Neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja

- satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
- iii. pendapatan selisih kurs terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing di LRA dan di LO pada BA BUN pengelolaan hibah.
- (2) Dalam hal akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menghasilkan saldo rugi selisih kurs terealisasi, maka satuan kerja kementerian negara/lembaga penerima hibah pada periode pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing tahun anggaran berjalan melakukan:
- a. pencatatan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih kurangnya untuk diakui sebagai belanja/beban selisih kurs terealisasi;
 - b. proses pengesahan belanja selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah; dan
 - c. penyajian hasil dari proses pengesahan belanja selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada huruf b secara sistem aplikasi yaitu:
 - i. pengurang nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca kementerian negara/lembaga dan di Neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - ii. penyajian belanja dan beban selisih kurs terealisasi di LRA dan di LO pada satuan kerja kementerian negara/lembaga penerima hibah.

Pasal 9

- (1) Jika per 31 Desember tahun anggaran berjalan terdapat fisik saldo dana hibah dalam mata uang asing, maka saldo fisik mata uang asing tersebut dilakukan Penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Nilai hasil Penjabaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyajian wajar nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga per 31 Desember tahun anggaran berjalan di Neraca kementerian negara/lembaga dan di Neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
- (3) Nilai hasil Penjabaran ke rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi apabila terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Jika nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih rendah dari nilai kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka terjadi perhitungan pencatatan untung selisih kurs belum terealisasi.
- (5) Jika nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih tinggi dari nilai kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka terjadi perhitungan pencatatan rugi selisih kurs belum terealisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menghasilkan saldo untung selisih kurs belum terealisasi, maka satuan kerja kementerian negara/lembaga penerima hibah melakukan:

- a. pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih lebihnya untuk disajikan di kementerian negara/lembaga sebagai:
 - i. penyesuaian tambah nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca; dan
 - ii. pendapatan selisih kurs belum terealisasi di pos non-operasional LO.
 - b. pengajuan permintaan penyesuaian tambah nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
- (2) Dalam hal akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menghasilkan saldo rugi selisih kurs belum terealisasi, maka satuan kerja di kementerian negara/lembaga penerima hibah melakukan:
- a. pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih kurangnya untuk disajikan di kementerian negara/lembaga sebagai:
 - i. penyesuaian kurang nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah di Neraca; dan
 - ii. beban selisih kurs belum terealisasi di pos non-operasional LO.
 - b. pengajuan permintaan penyesuaian kurang nilai kas lainnya di kementerian negara/lembaga dari hibah kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.

Pasal 11

- (1) Satuan kerja di kementerian negara/lembaga penerima dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menerapkan akuntansi pencatatan Metode FIFO jika pada tahun anggaran berjalan terdapat dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dari donor diterima:
 - a. lebih dari satu kali penarikan; atau
 - b. penarikan sekali dan terdapat saldo awal tahun fisik dana dalam mata uang asing sebagai sisa dana yang diterima atau ditarik di tahun sebelumnya yang belum digunakan.
- (2) Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melakukan perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
- (3) Perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan selisih perhitungan beda penggunaan nilai kurs antara kurs pertama masuk penerimaan dana yang masih bersaldo fisik mata uang asingnya dan kurs transaksi pengeluaran dana.

BAB IV

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Pasal 12

- (1) Akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan Lampiran Peraturan Direktur Jenderal ini yang terdiri atas:
 - a. Alur akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing;

- b. Ilustrasi kertas kerja dan petunjuk pengisian akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - c. Ilustrasi transaksi akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
- (2) Ilustrasi kertas kerja dan petunjuk pengisian akuntansi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikembangkan oleh satuan kerja di kementerian negara/lembaga penerima/pengguna hibah sesuai dengan kebutuhan dan kekhususan yang diatur dalam perjanjian hibah setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini mulai digunakan untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2022.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


HADYANTO



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 9 /PB/2022
TENTANG
AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG
DALAM MATA UANG ASING

DAFTAR ISI

	PEMBAHASAN	Halaman
I	Alur Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	17
A	Gambaran Umum	17
B	Alur Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	18
C	Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Yang Tidak Menyebabkan Perhitungan Selisih Kurs	20
D	Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing Yang Dapat Menyebabkan Perhitungan Selisih Kurs	21
II	Ilustrasi Kertas Kerja Dan Petunjuk Pengisian Kertas Kerja Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	33
A	Ilustrasi Kertas Kerja Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	33
B	Petunjuk Pengisian Ilustrasi Kertas Kerja Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	34
III	Ilustrasi Transaksi Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing	38
A	Variasi Transaksi	38
B	Ilustrasi Transaksi 1: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi seluruhnya ke rupiah	38
C	Ilustrasi Transaksi 2: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah	42
D	Ilustrasi Transaksi 3: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah	48
E	Ilustrasi Transaksi 4: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama serta tidak terdapat saldo awal	54
F	Ilustrasi Transaksi 5: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama dan terdapat saldo awal	64

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-9/PB/2022 TENTANG
AKUNTANSI PENCATATAN DANA
HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG
DALAM MATA UANG ASING

I. ALUR AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG
DALAM MATA UANG ASING

A. GAMBARAN UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, menyatakan dalam Pasal 56 bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal bertanggung jawab atas pelaksanaan Pendapatan Hibah dan menyelenggarakan penatausahaan Pendapatan Hibah dalam APBN, dan apabila satuan kerja (satker) pada Kementerian Negara/Lembaga menerima langsung Pendapatan Hibah secara kas dapat digunakan tanpa disetor ke kas negara terlebih dahulu yang selanjutnya akan diatur tata cara administrasi hibahnya untuk pertanggungjawaban belanjanya yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Penggunaan langsung dari penerimaan langsung Pendapatan Hibah secara kas oleh satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dipertanggungjawabkan sebagai belanja pemerintah dan menjadi bagian dari realisasi pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah.

Belanja pemerintah dalam hal ini adalah belanja Pemerintah Pusat sesuai dengan pagu belanja bagian anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan klasifikasi ekonomi belanja sehubungan perolehan barang, jasa dan/atau barang milik negara oleh satuan kerja yang menerima hibah dan/atau melaksanakan pertanggungjawaban perolehan hibah.

Untuk kebutuhan pertanggungjawaban dan mekanisme pencatatan akuntansinya, belanja Pemerintah Pusat yang dananya

bersumber dari Pendapatan Hibah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN;
2. Belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang; dan
3. Perolehan barang/jasa/surat berharga yang bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.

Selanjutnya untuk melaksanakan amanat Pasal 11 ayat (2) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah, bahwa teknis pelaksanaan modul sistem akuntansi hibah sehubungan dengan belanja pemerintah pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN untuk hibah langsung bentuk uang dalam mata uang asing ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

B. ALUR AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Teknis pelaksanaan sistem akuntansi hibah sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi belanja Pemerintah Pusat yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN untuk Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing (selanjutnya disebut Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing), tidak dapat lepas dari proses bisnis dan tata cara tahapan pengesahan hibah sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Alur umum administrasi pengelolaan hibah terhadap perjanjian perolehan Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dan ringkasan tahapan pengesahan transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing, sebagai berikut:

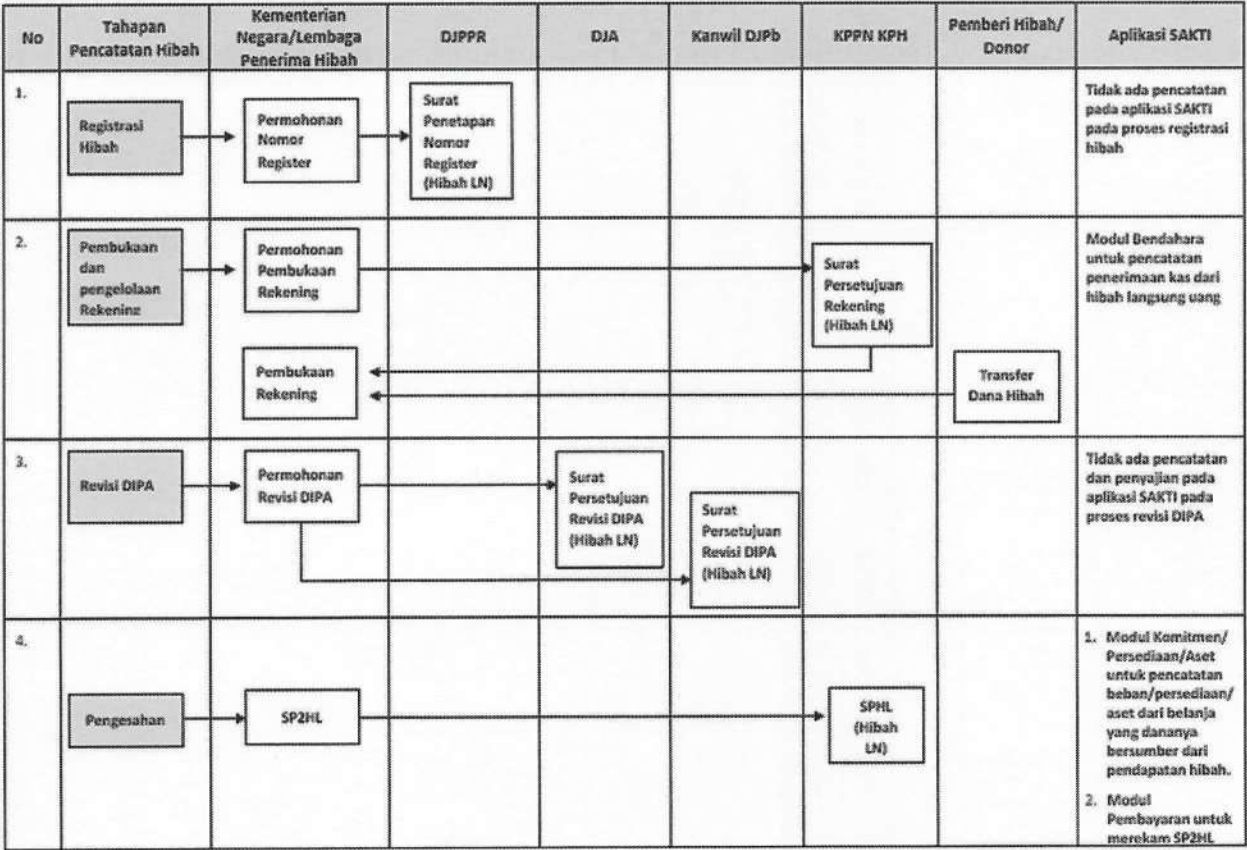
1. Proses register hibah;

Penerbitan nomor register dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan permohonan dari satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.

- 2. Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah;
Satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga secara administrasi melakukan izin permohonan pembukaan rekening hibah kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- 3. Penyesuaian (revisi) pagu alokasi anggaran belanja K/L yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dalam dokumen revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (revisi DIPA); dan
- 4. Pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Ilustrasi alur akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi dan proses administrasi pengelolaan hibah sesuai ketentuan berlaku, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Ilustrasi alur akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi dan proses administrasi pengelolaan hibah.



Karakteristik umum transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dapat dikelompokkan ke dalam pengaruh lanjutannya pada proses pertanggungjawabannya yaitu:

1. Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs; dan
2. Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING YANG TIDAK MENYEBABKAN PERHITUNGAN SELISIH KURS

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs, sebagai berikut:

1. Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang tidak menyebabkan perhitungan selisih kurs, terjadi pada saat satuan kerja pada K/L penerima hibah melakukan:
 - a. Konversi seluruh dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menjadi rupiah segera setelah diterima dana hibahnya; dan
 - b. Transaksi pengeluaran belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung, dilakukan dalam rupiah.
2. Satuan kerja pada K/L penerima hibah mencatat nilai rupiah hasil seluruh Konversi dana hibah dalam mata uang asing menjadi rupiah ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi pada modul bendahara untuk disajikan di neraca sebagai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) dan kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211).
3. Nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) disajikan di Neraca di pos kas dan setara kas, dan pada saat yang sama nilai kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211) disajikan di Neraca di pos kewajiban jangka pendek.
4. Nilai nominal rupiah yang diterima dari hasil seluruh Konversi dilakukan proses pengesahan Pendapatan Hibah melalui mekanisme pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah. Perekaman dalam sistem akuntansi terintegrasi pada saat pengajuan pengesahan Pendapatan

Hibah tersebut menggunakan kelompok akun 43123X dengan 6 digit kode detailnya disesuaikan dengan substansi hibahnya, dan menggunakan kode Satuan kerja BA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah (kode 999.02.977263).

5. Hasil dari proses pengesahan Pendapatan Hibah secara Sistem Aplikasi Terintegrasi tersebut menyajikan:
 - a. penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211) dan kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) di neraca Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. penambahan nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di neraca Kementerian Negara/Lembaga dan di neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - c. penyajian kelompok akun 43123X dengan 6 digit kode detailnya disesuaikan dengan substansi hibahnya pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263).
6. Pertanggungjawaban pengeluaran belanja transaksional melalui proses pengesahan belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
7. Satuan kerja pada K/L penerima hibah mengungkapkan paling sedikit informasi yang ada dalam ringkasan hibah, dan jika terdapat sisa saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca maka diungkapkan berasal dari sumber hibah langsung bentuk uang rupiah hasil Konversi sekaligus dari mata uang asing yang diterima.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING YANG DAPAT MENYEBABKAN PERHITUNGAN SELISIH KURS

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata

Uang Asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs, sebagai berikut:

1. Transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang dapat menyebabkan perhitungan selisih kurs, terjadi pada saat satuan kerja pada K/L penerima hibah melakukan:
 - a. Konversi sebagian dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menjadi rupiah sesuai kebutuhan transaksi pengeluaran belanja pemerintah dalam rupiah;
 - b. penggunaan sebagian dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing untuk pengeluaran belanja atas tagihan dalam mata uang asing; dan/atau
 - c. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing atau sisanya dipersyaratkan dalam perjanjian hibah tetap dalam bentuk mata uang asing aslinya.
2. Pada saat dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing diterima, satuan kerja pada K/L penerima hibah mencatat dana tersebut ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi pada modul bendahara untuk disajikan di Neraca sebesar nilai rupiah hasil Penjabaran Dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing diterima, sebagai:
 - a. kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan (akun 111827); dan
 - b. kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211).
3. Nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) disajikan di Neraca di pos kas dan setara kas, dan pada saat yang sama nilai kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211) disajikan di Neraca di pos kewajiban jangka pendek.
4. Nilai rupiah hasil Penjabaran dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dilakukan proses pengesahan Pendapatan Hibah melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah. Perekaman dalam sistem akuntansi terintegrasi pada saat pengajuan pengesahan Pendapatan Hibah tersebut menggunakan kelompok

akun 43123X dengan 6 digit kode detailnya disesuaikan dengan substansi hibahnya, dan menggunakan kode satuan kerja BA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah (kode 999.02.977263).

5. Hasil dari proses pengesahan Pendapatan Hibah secara sistem aplikasi integrasi tersebut menyajikan:
 - a. penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211) dan kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) di neraca Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. penambahan nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di neraca Kementerian Negara/Lembaga dan di neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - c. penyajian kelompok akun 43123X dengan 6 digit kode detailnya disesuaikan dengan substansi hibahnya pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263).
6. Transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dapat mengakibatkan perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi apabila:
 - a. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi untuk mendapatkan fisik dana dalam rupiah, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs transaksi Konversi; dan/atau
 - b. dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing digunakan untuk pengeluaran belanja pemerintah dalam mata uang asing, dan terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja dalam mata uang asing.
7. Jika nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih rendah dari nilai kurs transaksi Konversi atau nilai kurs tengah Bank Indonesia pada

tanggal transaksi belanja dalam mata uang asing, maka terjadi perhitungan pencatatan untung selisih kurs terealisasi.

8. Jika nilai kurs Penjabaran perolehan awalnya lebih tinggi dari nilai kurs transaksi Konversi atau nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi belanja dalam mata uang asing, maka terjadi perhitungan pencatatan rugi selisih kurs terealisasi.
9. Jika akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi menghasilkan saldo untung selisih kurs terealisasi, maka satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah pada periode pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing tahun anggaran berjalan melakukan:
 - a. pencatatan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih lebihnya untuk disajikan di neraca Kementerian Negara/Lembaga sebagai:
 - 1) kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah yang belum disahkan (akun 111827); dan
 - 2) kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211).
 - b. proses pengajuan pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah. Perekaman dalam sistem akuntansi terintegrasi pada saat pengajuan pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi tersebut menggunakan akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing), dan menggunakan kode satuan kerja BA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah (kode 999.02.977263).
 - c. Hasil dari proses pengesahan pendapatan selisih kurs terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara sistem aplikasi menyajikan:
 - 1) Penyelesaian penyajian kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211) dan kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) di neraca Kementerian Negara/Lembaga;

- 2) penambahan nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di neraca Kementerian Negara/Lembaga dan di neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan
 - 3) penyajian akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing) pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pada pos nonoperasional di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263).
10. Jika akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs terealisasi menghasilkan saldo rugi selisih kurs terealisasi, maka satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah pada periode pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing tahun anggaran berjalan melakukan:
- a. pencatatan ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih kurangnya untuk disajikan sebagai belanja/beban selisih kurs terealisasi (akun 521262);
 - b. proses pengajuan pengesahan belanja selisih kurs terealisasi dari Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah. Perekaman dalam sistem akuntansi terintegrasi pada saat pengajuan pengesahan belanja pencatatan selisih kurs terealisasi tersebut menggunakan akun 521262 (Belanja Selisih Kurs Terealisasi), dan menggunakan kode satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah;
 - c. Hasil dari proses pengesahan belanja selisih kurs terealisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b secara sistem aplikasi menyajikan:
 - 1) pengurang nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di neraca Kementerian Negara/Lembaga dan di neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing; dan

- 2) penyajian akun 521262 (belanja/beban selisih kurs terealisasi) pada pos belanja barang di LRA dan pada pos nonoperasional LO pada satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah.
11. Jika per 31 Desember tahun anggaran berjalan terdapat fisik saldo dana dalam mata uang asing, maka saldo fisik mata uang asing tersebut dilakukan Penjabaran ke rupiah dengan menggunakan kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia.
12. Nilai hasil Penjabaran ke rupiah digunakan untuk penyajian wajar nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember tahun anggaran berjalan di neraca Kementerian Negara/Lembaga dan di neraca KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
13. Nilai hasil Penjabaran ke rupiah dapat mengakibatkan perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi apabila terdapat perbedaan penggunaan nilai kurs antara kurs Penjabaran perolehan awalnya dan kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan.
14. Jika nilai kurs Penjabaran perolehan lebih rendah dari nilai kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka terjadi perhitungan pencatatan untung selisih kurs belum terealisasi.
15. Jika nilai kurs Penjabaran perolehan lebih tinggi dari nilai kurs penutup yang ditetapkan Bank Indonesia per 31 Desember tahun anggaran berjalan, maka terjadi perhitungan pencatatan rugi selisih kurs belum terealisasi.
16. Jika akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi menghasilkan saldo untung selisih kurs belum terealisasi, maka satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah melakukan:
 - a. Pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih lebihnya untuk disajikan di Kementerian Negara/Lembaga sebagai:

- 1) penyesuaian tambah nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di Neraca; dan
 - 2) penyesuaian tambah nilai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (akun 491111) di pos nonoperasional LO.
- b. pengajuan permintaan penyesuaian tambah nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing. Atas permintaan penyesuaian tersebut KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah melakukan pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi untuk disajikan sebagai:
- 1) penyesuaian tambah nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di Neraca; dan
 - 2) penyesuaian tambah nilai ekuitas (akun 391111) di LPE.
17. Jika akumulasi hasil perhitungan pencatatan selisih kurs belum terealisasi menghasilkan saldo rugi selisih kurs belum terealisasi, maka satuan kerja di Kementerian Negara/Lembaga penerima hibah melakukan:
- a. pencatatan jurnal penyesuaian secara manual ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi sebesar nilai selisih kurangnya untuk disajikan di Kementerian Negara/Lembaga sebagai:
- 1) penyesuaian kurang nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) di Neraca; dan
 - 2) beban selisih kurs belum terealisasi (akun 596411) di pos nonoperasional LO.
- b. pengajuan permintaan penyesuaian kurang nilai kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerja satuan kerja penerima Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.
18. Satuan Kerja di Kementerian Negara/Lembaga penerima dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing menerapkan akuntansi pencatatan Metode *First-In-First-Out* mata uang asing (Metode FIFO) jika pada tahun anggaran berjalan terdapat dana

Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dari donor diterima:

- a. lebih dari satu kali penarikan; atau
- b. penarikan sekali dan terdapat saldo awal tahun fisik dana dalam mata uang asing sebagai sisa dana yang diterima atau ditarik di tahun sebelumnya yang belum digunakan.

19. Metode FIFO adalah teknik akuntansi dalam melakukan pencatatan dan perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penerimaan dan pengeluaran dana dalam mata uang asing, dengan ketentuan bahwa perhitungan selisih kurs terealisasi atas pengeluaran dana dalam mata uang asing menggunakan selisih perhitungan beda penggunaan nilai kurs antara kurs pertama masuk penerimaan dana yang masih bersaldo fisik mata uang asingnya dan kurs transaksi pengeluaran dana.

20. Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dimaksudkan untuk melakukan perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing.

21. Perhitungan selisih kurs terealisasi atas transaksi penggunaan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dengan Metode FIFO dilakukan dengan menggunakan selisih perhitungan beda penggunaan nilai kurs antara kurs pertama masuk penerimaan dana yang masih bersaldo fisik mata uang asingnya dan kurs transaksi pengeluaran dana.

22. Rumus perhitungan Metode FIFO untuk menghasilkan perhitungan selisih kurs terealisasi dapat diilustrasikan sebagai berikut:

$\text{Selisih Kurs Terealisasi} = \frac{(\text{Kurs Transaksi} - \text{Kurs Pertama Masuk Penerimaan}) \times \text{Dana Yang Masih Bersaldo Fisik Mata Uang Asingnya}}{\text{Nilai Nominal Transaksi Valas}}$

Catatan:

- a. Jika hasil perhitungannya nilainya positif maka menghasilkan pencatatan untung selisih kurs terealisasi; atau

b. Jika hasil perhitungannya nilainya negatif maka menghasilkan pencatatan rugi selisih kurs terealisasi.

Penerapan Rumus Selisih Kurs Terealisasi tersebut dapat diilustrasikan dengan bantuan ilustrasi kertas kerja sebagai berikut:

Tabel . 1 Ilustrasi Penerapan Rumus Selisih Kurs Terealisasi

No.	Uraian Transaksi			Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
				USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18=16x17	19	20=18+19	21	22=20-21	26	
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0		10	9	90	0	90				
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	10		90	0	90	90	0		
2)	01-Feb	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0				0	0	0	1000		Modul Bendahara	
					0			0			0		0		10	9	90		90	0			
					0			0			0		0		100	10	1000		1000	0			
			100		1000	0		0	0		0	0	0	0	110		1090	0	1090	1090	0		
3)	01-Mar	Konversi USD40 ke rupiah			0	10	11	110			0		0	20			0	440	440	0			
					0	30	11	330			0		0	30	0	9	0		0	0			
					0						0		0		70	10	700		700	0			
			0		0	40		440	0		0	0	0	50	70		700	440	1140	1090	50		
4)	10-Apr	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	9	270		270	-30			0	440	440	-270	Modul Bendahara		
					0			0			0		0		0	9	0		0	0			
					0			0			0		0		40	10	400		400	0			
			0		0	0		0	30		270	0	270	-30	40		400	440	840	820	20		

Penjelasan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

- No.1): Di awal tahun 20X2 satuan kerja memiliki sisa saldo fisik dana hibah dalam Valas sebesar USD10 (kolom 16) dengan kurs Rp9/USD per 31 Desember 20X1 (kolom 17) dan saldo dana hibah tersebut menjadi saldo hibah urutan/*layer* pertama di tahun berjalan.
- No.2): Diterima dana hibah dalam Valas sebesar USD100 dicatat di kolom (4) dan di kolom (16), dengan kurs Rp 10/USD dicatat di kolom (5) dan di kolom (17). Kemudian, satuan kerja mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di kolom (20) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (21) yaitu Rp1.000. Penerimaan dana hibah valas ini menjadi saldo hibah urutan/*layer* ke-2.
- No.3): Pencatatan Metode FIFO dilakukan pada transaksi Konversi sebesar USD40 di kolom (7) dan kurs transaksinya Rp11/USD di kolom (8) dengan memperhatikan baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo beserta kurs perolehannya di kolom (16) dan kolom (17). Total pencatatan

untung selisih kurs terealisasi Rp50 di kolom (15) merupakan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, yaitu:

- Untuk nilai USD10 dari USD40 yang dikonversi, selisih kursnya berdasarkan kurs saldo hibah urutan/*layer* pertama $USD10/kurs\ Rp9 = ((kurs\ transaksional\ Rp11 - kurs\ saldo\ hibah\ layer\ ke-1\ Rp9) \times USD10) = Rp20$.
- Untuk nilai USD30 dari USD40 yang dikonversi, selisih kursnya berdasarkan kurs saldo hibah urutan/*layer* ke-2 $USD100/kurs\ Rp10 = ((kurs\ transaksional\ Rp11 - kurs\ saldo\ hibah\ layer\ ke-2\ Rp10) \times USD30) = Rp30$.

Tabel . 2 Ilustrasi Penerapan Rumus Selisih Kurs Terealisasi

No.	Uraian Transaksi			Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
				USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18=16x17	19	20=18+19	21	22=20-21	26	
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0									0	10	9	90	0	90				
			0		0	0								0	0	10		90	0	90	90	0	
2)	01-Feb	Terima hibah dalam valas	100	10	1000									0				0	0	0	1000		Modul Bendahara
					0									0	10	9	90		90	0			
					0									0	100	10	1000		1000	0			
			100		1000	0		0	0	0	0	0	0	0	110		1090	0	1090	1090	0		
3)	01-Mar	Konversi USD40 ke rupiah			0	10	11	110						0	20			0	440	440	0		
					0	30	11	330						0	30			0	0	0	0		
					0			0	0	0	0	0	0	0	70	10	700		700	0			
			0		0	40		440	0					0	50	70		700	440	1140	1090	50	
4)	10-Apr	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	9	270		270	-30				0	440	440	-270		Modul Bendahara
					0			0						0		0	9	0		0	0		
					0			0						0		40	10	400		400	0		
			0		0	0		0	30		270	0	270	-30	40			400	440	840	820	20	

No.4): Pada tanggal 10 April 20X2, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dicatat di kolom (10) dan kurs Rp9/USD pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD yang semula USD70 menjadi USD40 yang diisikan di kolom (16). Nilai kurs di kolom (17) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs saldo hibah *layer* ke-2 (transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp440 sebagaimana kolom (19). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp270 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (21), serta menghasilkan perhitungan pencatatan rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs transaksional Rp9 – kurs

saldo hibah layer ke-2 Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15). Atas pencatatan rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ini menjadikan akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi Rp20 (Rp50 – Rp30) sebagaimana kolom (22).

Tabel . 3 Ilustrasi Penerapan Rumus Selisih Kurs Terealisasi

No.	Uraian Transaksi			Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Meraca		Ket
				USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18=16x17	19	20=18+19	21	22=20-21	26	
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0		10	9	90	0	90				
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	10		90	0	90	90	0		
2)	01-Feb	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0				0	0	0	1000		Modul Bendahara	
					0			0			0		0		10	9	90		90	0			
					0			0			0		0		100	10	1000		1000	0			
			100		1000	0		0	0				0		0	110		1090	0	1090	1090	0	
3)	01-Mar	Konversi USD40 ke rupiah			0	10	11	110					0		20		0	440	440	0			
					0	30	11	330			0		0	30	0	9	0		0	0			
					0			0			0		0		70	10	700		700	0			
			0		0	40		440	0		0	0	0	50	70		700	440	1140	1090	50		
4)	10-Apr	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	9	270		270	-30			0	440	440	-270		Modul Bendahara	
					0			0			0		0		0	9	0		0	0			
					0			0			0		0		40	10	400		400	0			
			0		0	0		0	30		270	0	270	-30	40			400	440	840	820	20	

23. Pertanggungjawaban pengeluaran belanja transaksional melalui proses pengesahan belanja pemerintah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
24. Satuan kerja pada K/L penerima hibah mengungkapkan paling sedikit informasi yang ada dalam ringkasan hibah, dan jika terdapat sisa saldo kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca maka diungkapkan berasal dari sumber hibah langsung bentuk uang, baik dalam rupiah hasil Konversi sebagian dari mata uang asing yang diterima dan/atau dalam Penjabaran dari mata uang asing.
25. Jika terdapat kurang catat atas dana hibah yang belum disahkan yang disebabkan, baik karena kesalahan penggunaan kurs Penjabaran maupun karena kesalahan perekaman ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi, maka dilakukan perubahan perekaman saldo kas hibah yang belum disahkan pada Sistem Aplikasi Terintegrasi yang akan dicatat dan disajikan sebagai penambah nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) dan kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211).

26. Sebaliknya jika terdapat kelebihan catat atas dana hibah yang belum disahkan yang disebabkan, baik karena kesalahan penggunaan kurs Penjabaran maupun karena kesalahan perekaman ke dalam Sistem Aplikasi Terintegrasi, maka dilakukan perubahan perekaman saldo kas hibah yang belum disahkan Sistem Aplikasi Terintegrasi yang akan dicatat dan disajikan sebagai pengurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang belum disahkan (akun 111827) dan kewajiban hibah yang belum disahkan (akun 218211).
27. Jika terdapat kurang catat atas dana hibah yang sudah disahkan yang disebabkan, baik karena kesalahan penggunaan kurs Penjabaran maupun karena kesalahan perekaman pengesahan hibah, maka dilakukan pengesahan Pendapatan Hibah atas kekurangan pencatatan saldo hibah tersebut. Jika kekurangan catat tersebut atas dana hibah yang diterima pada TAYL maka pengesahan pendapatan tersebut mengikuti ketentuan pengesahan hibah TAYL.
28. Jika terdapat kelebihan catat atas dana hibah yang sudah disahkan yang disebabkan, baik karena kesalahan penggunaan kurs Penjabaran maupun karena kesalahan perekaman pengesahan hibah, maka diperhitungkan dengan pengesahan Pendapatan Hibah berikutnya. Jika tidak ada lagi Pendapatan Hibah yang akan disahkan maka dilakukan jurnal penyesuaian secara manual atas kas hibah yang sudah disahkan pada satuan kerja penerima hibah dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerjanya.
29. Jika terdapat sisa saldo dana hibah dalam fisik mata uang asing dan sudah dilakukan pengesahan Pendapatan Hibahnya, baik tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang lalu, dan dikembalikan kepada pemberi hibah, maka satuan kerja pada K/L penerima hibah mengajukan proses pengesahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dengan menggunakan nilai Penjabaran yang tercatat di kas lainnya di K/L dari hibah (akun 111822) di Neraca.

II. ILUSTRASI KERTAS KERJA DAN PETUNJUK PENGISIAN KERTAS KERJA AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

A. ILUSTRASI KERTAS KERJA AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Tabel . 4 Ilustrasi Kertas Kerja Akuntansi Pencatatan Dana Hibah Langsung Bentuk Uang Dalam Mata Uang Asing

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendapatan	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awaltahun			0						0		0							0		0			
					0						0		0							0	0	0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2)					0			0			0		0							0	0	0	0		
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12)		Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0							0	0	0			
					0			0			0		0		0	0	0			0		0			
					0			0			0		0			0	0			0		0	0		
13)			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14)	31-Dec	Kurs per 31Des 20X1			0			0			0		0							0	0	0			
					0			0			0		0							0		0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15)	31-Dec	Penyesuaian Kas Hibah			0			0			0		0							0		0	0		
16)		Nilai Saldo Akhir	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Ilustrasi format dapat diunduh melalui tautan berikut: bit.ly/ilustrasi-hluvalas

B. PETUNJUK PENGISIAN ILUSTRASI KERTAS KERJA AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

Kolom 1: Diisi nomor urut terjadinya transaksi, dan nomor urut pertama untuk informasi saldo awal dana hibah. Tiap nomor urut untuk tiap transaksi

Kolom 2: Diisi tanggal terjadinya transaksi berkaitan dengan hibah, dan nomor urut pertama untuk tanggal 1 Januari sebagai informasi saldo awal tahun dana hibah. Tiap tanggal transaksi untuk tiap transaksi.

Kolom 3: Diisi penjelasan uraian untuk tiap transaksi hibah. Nomor urut pertama untuk penjelasan saldo awal dana hibah, sedangkan untuk tiap nomor urut selanjutnya diberikan penjelasan untuk tiap aktivitas atau transaksi hibahnya antara lain:

- a. Diterimanya dana hibah dalam mata uang asing;
- b. Konversi dana hibah dalam mata uang asing ke rupiah;
- c. Pengeluaran atau transaksional belanja dana hibah menggunakan mata uang asing;
- d. Pengeluaran atau transaksional belanja dana hibah menggunakan rupiah;
- e. Proses revisi DIPA;
- f. Proses pengesahan pendapatan dan/atau belanja yang dibiayai dari dana hibah langsung; dan/atau
- g. Penjabaran sisa dana hibah dalam mata uang asing (jika ada) menggunakan kurs pelaporan untuk penyusunan dan penyajian nilai wajar kas lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari hibah (akun 111822) dalam fisik mata uang asing di laporan keuangan.

Kolom 4: Diisi nominal mata uang asing dana hibah pada saat tanggal diterima.

Kolom 5: Diisi kurs mata uang asing pada tanggal diterima dana hibah dalam mata uang asing.

Kolom 6: Diisi Penjabaran dana hibah mata uang asing ke dalam rupiah dengan mengalikan nilai nominal mata uang asing yang ada di Kolom 4 dengan kurs mata uang asingnya yang ada di Kolom 5.

- Kolom 7: Diisi dengan nilai nominal dana hibah dalam mata uang asing yang dikonversi menjadi fisik rupiah pada saat tanggal Konversi. Nilai transaksi konversi yang dicantumkan memperhatikan ketersediaan saldo fisik mata uang asing di Kolom 19 beserta identitas kursnya di Kolom 20 yang disajikan secara urut dengan Metode *First-In-First-Out* (FIFO) sesuai urutan diterimanya dana hibah dalam mata uang asing.
- Kolom 8: Diisi kurs mata uang asing pada tanggal Konversi menjadi fisik rupiah.
- Kolom 9: Diisi nilai hasil Konversi atau fisik rupiah yang diterima hasil Konversi, dan harus sama dengan perhitungan perkalian antara nominal mata uang asing dana hibah yang dikonversi sebagaimana Kolom 7 dan kurs mata uang asing Konversi sebagaimana Kolom 8.
- Kolom 10: Diisi nilai masing-masing transaksi belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik mata uang asing. Nilai transaksi belanja yang dicantumkan memperhatikan ketersediaan saldo fisik mata uang asing di Kolom 19 beserta identitas kursnya di Kolom 20 yang disajikan secara urut dengan Metode *First-In-First-Out* (FIFO) sesuai urutan diterimanya dana hibah dalam mata uang asing.
- Kolom 11: Diisi kurs mata uang asing sehubungan transaksional belanja pada saat terjadi pengeluaran dana hibah yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik mata uang asing sebagaimana Kolom 10.
- Kolom 12: Diisi Penjabaran atas transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik mata uang asing dengan mengalikan nilai transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik mata uang asing Kolom 10 dan kurs transaksinya di Kolom 11.
- Kolom 13: Diisi nilai transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik rupiah. Nilai fisik rupiah memperhatikan nilai saldo fisik rupiah di Kolom 22 yang terbentuk dari saldo awal dan/atau hasil Konversi transaksi sebelumnya di tahun anggaran berjalan.
- Kolom 14: Diisi jumlah dari penjumlahan Penjabaran atas transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik mata uang asing Kolom 12 dan transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik rupiah Kolom 13.

Kolom 15: Diisi hasil perhitungan selisih kurs terealisasi yang timbul dari masing-masing transaksi Konversi mata uang asing ke rupiah dan transaksional belanja yang menggunakan dana hibah dalam bentuk fisik rupiah.

Perhitungan selisih kurs terealisasi dihitung sesuai dengan Rumus Perhitungan Selisih Kurs Terealisasi dengan Metode FIFO sebagaimana dijelaskan dalam bagian I. ALUR AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING, sebagai berikut:

Selisih Kurs Terealisasi =	(Kurs Transaksi – Kurs Pertama Masuk Penerimaan Dana Yang Masih Bersaldo Fisik Mata Uang Asingnya) X Nilai Nominal Transaksi Valas
----------------------------	--

Catatan:

- a. Jika hasil perhitungan nilainya positif maka menghasilkan pencatatan untung selisih kurs terealisasi; dan
- b. Jika hasil perhitungan nilainya negatif maka menghasilkan pencatatan rugi selisih kurs terealisasi.

Kolom 16: Diisi nilai total belanja yang dibiayai dari dana hibah yang diajukan untuk proses revisi DIPA terkait revisi penambahan alokasi anggaran belanja satuan kerja penerima hibah. Nilai revisi penambahan alokasi anggaran belanja dapat diusulkan maksimum sebesar jumlah pendapatan termasuk pencatatan untung selisih kurs terealisasi di Kolom 17 dan memperhatikan pembulatan ke atas untuk pemenuhan aplikasi mengenai sistem penganggaran.

Kolom 17: Diisi nilai total Penjabaran dari dana hibah dalam mata uang asing yang diperoleh di tahun berjalan (total Kolom 6) ditambah akumulasi akhir pencatatan untung selisih kurs terealisasi. Jumlah di Kolom 17 digunakan untuk pengesahan pendapatan hibah langsung bentuk uang dalam dokumen SP2HL/SPHL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Kolom 18: Diisi nilai total keluar kas yang digunakan untuk belanja yang bersumber dari dana hibah (total Kolom 14) ditambah akumulasi akhir pencatatan rugi selisih kurs terealisasi. Jumlah di Kolom 18 digunakan untuk pengesahan belanja yang dibiayai dari dana hibah

bentuk uang dalam dokumen SP2HL/SPHL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.

Kolom 19: Diisi saldo fisik dana hibah dalam mata uang asing yang disajikan secara urut dengan Metode FIFO sesuai urutan diterimanya dana hibah dalam mata uang asing.

Kolom 20: Diisi kurs awal masing-masing dana hibah dalam mata uang asing yang diterima yang disajikan secara urut dengan Metode FIFO sesuai urutan diterimanya dana hibahnya.

Kolom 21: Diisi nilai hasil Penjabaran saldo fisik dana hibah dalam mata uang asing yang dihitung dengan mengalikan nilai Kolom 19 dengan Kolom 20.

Kolom 22: Diisi saldo fisik rupiah hasil Konversi (Kolom 9) dan/atau dikurangi transaksional belanja yang menggunakan rupiah (Kolom 13).

Kolom 23: Diisi jumlah saldo fisik dana yang berasal dari Penjabaran saldo fisik dana hibah dalam mata uang asing (Kolom 21) dan nilai fisik dana hibah dalam rupiah (Kolom 22).

Kolom 24: Diisi nilai kas yang dicatat di Neraca berdasarkan perekaman ke dalam aplikasi SAKTI pada saat:

- a. Saldo awal;
- b. Penjabaran dana hibah dalam mata uang asing saat diterima;
- c. Penjabaran dana hibah dalam mata uang asing saat keluar kas transaksional belanja dalam mata uang asing;
- d. Keluar kas transaksional belanja dalam rupiah; atau
- e. Perhitungan selisih kurs, baik terkait transaksi terealisasi maupun terkait transaksi belum terealisasi.

Kolom 25: Diisi selisih antara penyajian jumlah nilai fisik dana hibah (Kolom 23) dengan penyajian kas dari hibah di Neraca (Kolom 24). Nilai selisih di Kolom 25 normalnya untuk menunjukkan adanya perhitungan selisih kurs terealisasi di transaksional atau perhitungan selisih kurs belum terealisasi di akhir tahun.

III. ILUSTRASI TRANSAKSI AKUNTANSI PENCATATAN DANA HIBAH LANGSUNG BENTUK UANG DALAM MATA UANG ASING

A. Untuk dapat memberikan pemahaman transaksi akuntansi pencatatan dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing, berikut ini diberikan beberapa ilustrasinya yang diharapkan dapat mewakili berbagai kemungkinan variasi transaksi yang terjadi, antara lain:

1. Ilustrasi Transaksi 1: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi seluruhnya ke rupiah;
2. Ilustrasi Transaksi 2: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah;
3. Ilustrasi Transaksi 3: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah;
4. Ilustrasi Transaksi 4: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama serta tidak terdapat saldo awal; dan
5. Ilustrasi Transaksi 5: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama dan terdapat saldo awal.

B. Ilustrasi Transaksi 1: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi seluruhnya ke rupiah

Ilustrasi transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi seluruhnya ke rupiah, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker ABC mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100.
2. Pada tanggal 16 Maret 20X1, Satker ABC melakukan Konversi USD100 seluruhnya ke rupiah dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp1.100.
3. Sepanjang tahun 20X1, Satker ABC melakukan pembayaran tagihan belanja dalam rupiah yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang (hasil Konversi seluruhnya ke rupiah) sebesar Rp1.100 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 15 Mei 20X1: Pembayaran beban jasa sebesar Rp400;

- 2) 24 Mei 20X1: Pembelian barang persediaan sebesar Rp200; dan
 - 3) 11 Juni 20X1: Pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp500.
4. Pada tanggal 1 September 20X1, Satker ABC melakukan proses revisi DIPA untuk pagu anggaran belanja paling tinggi sebesar Rp1.100 (dengan memperhatikan pembulatan ke atas), dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dengan nilai yang sama sebesar Rp1.100 tanpa membentuk saldo kas lainnya di K/L dari hibah, menggunakan dokumen SP2HL/SPHL sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah.
5. Dengan menggunakan ilustrasi kertas kerja sebagaimana pada Tabel 4, pencatatan kertas kerja Ilustrasi Transaksi 1 dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel . 5 Pencatatan Kertas Kerja Ilustrasi Transaksi 1

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0							0		0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2)	13-Mar	Terima hibah dalam valas	100	11	1100			0			0		0					100	11	1100	0	1100	1100		Modul Bendahara
			100		1100	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	100		1100	0	1100	1100	0	
3)	01-Apr	Konversi seluruh dana hibah dalam valas ke rupiah			0	100	11	1100			0		0					0	11	0	1100	1100	0		
			0		0	100		1100	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	1100	1100	1100	0	
4)	15-May	Belanja jasa (Rp)			0			0			0	400	400	0				0	11	0	700	700	-400		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	400	400	0	0	0	0	0		0	700	700	700	0	
5)	24-May	Belanja persediaan (Rp)			0			0			0	200	200					0	11	0	500	500	-200		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	200	200	0	0	0	0	0		0	500	500	500	0	
6)	11-Jun	Belanja modal peralatan (Rp)			0			0			0	500	500					0	11	0	0	0	-500		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	500	500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
7)	01-Sep	Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0		1100	1100	1100			0	0	0	0		
8)			0		0	0		0	0		0	0	0	0	1100	1100	1100	0		0	0	0	0	0	Revisi DIPA + Pengesahan
9)		Nilai Saldo Akhir Kas	100		1100	100		1100	0		0	1100	1100		1100	1100	1100	0		0	0	0	0	0	

6. Penjelasan nomor urutan Ilustrasi Transaksi 1 dan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

No.1): Ilustrasi Transaksi 1 ini diasumsikan transaksi baru yang terjadi di tahun berjalan sehingga tidak terdapat pengisian atas saldo awal dana hibah. Dalam hal terdapat saldo dana hibah tahun sebelumnya yang belum diproses pengesahan hibahnya, maka saldo dana hibah tersebut dicatat dan diperlakukan sebagai transaksi tahun berjalan.

No.2): Sehubungan dana hibah dalam Valuta Asing (Valas) yang diterima akan dikonversi semua ke rupiah dan transaksional belanjanya menggunakan pembayaran rupiah, maka transaksional kurs Penjabaran yang digunakan adalah sama dengan kurs pada saat dilakukan Konversi (yaitu pada tanggal 16 Maret 20X1 pada kurs Rp 11/USD).

Untuk itu, kolom (4) dan kolom (19) diisi fisik dana hibah yang diterima dalam Valas sebesar USD100, sedangkan kolom (5) dan kolom (20) diisi kurs Rp 11/USD, dan menyajikan nilai Penjabaran di kolom (6) sebesar Rp1.100. Kemudian, Satker ABC mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) sebesar Rp1.100 dan menjadikan nilai fisik uang di kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (24).

No.3): Pada tanggal 16 Maret 20X1, dana hibah dalam Valas (USD100) dikonversi seluruhnya ke rupiah dengan diisi di kolom (7) dan kurs Rp 11/USD di kolom (8), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam bentuk rupiah sebesar Rp1.100 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi dan tak ada perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca.

No.4) s.d. No.6): Untuk masing-masing transaksional pada tanggal 15 Mei sebesar Rp400, 24 Mei sebesar Rp200, dan 11 Juni sebesar Rp500, nilai pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah diisi di

kolom (13) dan mempengaruhi kurang nilai saldo fisik dana hibah dalam bentuk rupiah sebagaimana kolom (22) serta kolom (23). Transaksi ini direkam di aplikasi SAKTI dan mempengaruhi kurang nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (24). Tak ada selisih nilai fisik uang dan nilai catatan kas di Neraca.

No.7) dan No.8): Pada kolom (16) memberikan informasi untuk kebutuhan pengajuan proses revisi DIPA terkait batas tertinggi revisi tambahan pagu belanja (dengan memperhatikan pembulatan ke atas pada proses sistem aplikasi) sebesar Rp1.100. Untuk kebutuhan pengajuan proses pengesahan hibah langsung uang dan belanjanya menggunakan dokumen SP2HL/SPHL dengan nilai pengesahan Pendapatan Hibah langsung bentuk uang sebesar Rp1.100 sebagaimana kolom (17) dan nilai pengesahan belanjanya sebagaimana masing-masing nomor urut 4, urut 5 dan urut 6 pada kolom (14) dengan total belanja sebesar Rp1.100 sebagaimana kolom (18).

No.9): Tidak terdapat pengisian kolom maupun informasi penyajian angka sehubungan realisasi pengesahan Pendapatan Hibah dan belanjanya dengan nilai yang sama sebesar Rp1.100 tanpa membentuk saldo kas lainnya di K/L dari hibah (nihil) di Neraca.

C. Ilustrasi Transaksi 2: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah

Ilustrasi transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah tanpa sisa dana hibah, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker DEF mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100 atau setara Rp1.000 dengan kurs Rp10/USD.
2. Pada tanggal 1 April 20X1, Satker DEF melakukan Konversi sebagian sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11/USD).
3. Pada tanggal 15 Mei 20X1, Satker DEF melakukan pembayaran jasa dengan fisik USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp360 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp12/USD.

4. Pada tanggal 24 Mei 20X1, Satker DEF melakukan pembayaran pengadaan persediaan dengan fisik rupiah sebesar Rp330.
5. Pada tanggal 11 Juni 20X1, Satker DEF melakukan Konversi sisa fisik USD tersisa sebesar USD40 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp520 (kurs Rp13/USD).
6. Pada tanggal 11 Juni, Satker DEF melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin dengan fisik rupiah sebesar Rp520.
7. Pada tanggal 1 September 20X1, Satker DEF melakukan proses revisi DIPA untuk pagu anggaran belanja paling tinggi sebesar Rp1.210 (dengan pembulatan ke atas), dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang dengan nilai yang sama sebesar Rp1.210 tanpa membentuk saldo kas lainnya di K/L dari hibah, menggunakan dokumen SP2HL/SPHL sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dengan rincian:
 - a. Pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Penjabaran USD yang diterima sebesar Rp1.000 dan pendapatan selisih kurs terealisasi sebesar Rp210, dan total pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Rp1.210.
 - b. Pengesahan belanja sebesar Rp860 yang terdiri dari:
 - i. belanja jasa sebesar Rp360;
 - ii. belanja barang persediaan sebesar Rp330;
 - iii. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp520; dan
8. Dengan menggunakan ilustrasi kertas kerja sebagaimana pada Tabel 4, pencatatan kertas kerja Ilustrasi Transaksi 2 dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel . 6 Pencatatan Kertas Kerja Ilustrasi Transaksi 2

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0							0		0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2)	13-Mar	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0					100	10	1000	0	1000	1000		Modul Bendahara
			100		1000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	100		1000	0	1000	1000	0	
3)	01-Apr	Konversi USD30 ke rupiah			0	30	11	330			0		0	30				70	10	700	330	1030	0		
			0		0	30		330	0		0	0	0	30	0	0	0	70		700	330	1030	1000	30	
4)	15-May	Belanja jasa dalam valas			0			0	30	12	360		360	60				40	10	400	330	730	-360		Modul Bendahara
			0		0	0		0	30		360	0	360	60	0	0	0	40		400	330	730	640	90	
5)	24-May	Belanja persediaan (Rp)			0			0			0	330	330					40	10	400	0	400	-330		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	330	330	0	0	0	0	40		400	0	400	310	90	
6)	11-Jun	Konversi USD40 ke rupiah			0	40	13	520			0		0	120				0	10	0	520	520	0		
			0		0	40		520	0		0	0	0	120	0	0	0	0		0	520	520	310	210	
7)	11-Jun	Belanja modal peralatan (Rp)			0			0			0	520	520							0	0	0	-520		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	520	520	0	0	0	0	0		0	0	0	-210	210	
8)	01-Sep	Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0		1210	1000	1210			0	0	0			
					0			0			0		0			210	0			0		0	210		Modul Bendahara
9)			0			0		0	0		0	0	0	0	1210	1210	1210	0		0	0	0	0	0	Revisi DIPA + Pengesahan
10)		Nilai Saldo Akhir Kas	100		1000	70		850	30		360	850	1210		1210	1210	1210	0		0	0	0	0	0	

9. Penjelasan nomor urutan Ilustrasi Transaksi 2 dan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

No.1): Ilustrasi Transaksi 2 ini diasumsikan transaksi baru yang terjadi di tahun berjalan sehingga tidak terdapat pengisian atas saldo awal dana hibah. Dalam hal terdapat saldo dana hibah tahun sebelumnya yang belum diproses pengesahan hibahnya, maka saldo dana hibah tersebut dicatat dan diperlakukan sebagai transaksi tahun berjalan.

No.2): Sehubungan dana hibah dalam Valuta Asing (Valas) yang diterima akan dikonversi sebagian ke rupiah dan transaksional belanjanya ada yang menggunakan pembayaran dalam Valas dan sebagian lainnya dalam rupiah, maka pada tanggal 13 Maret 20X1 dana hibah sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan kolom (19), sedangkan kurs Rp 10/USD diisikan di kolom (5) dan kolom (20). Kemudian, Satker DEF mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (24) yaitu Rp1.000.

No.3): Pada tanggal 1 April 20X1, dana hibah dalam Valas dikonversi sebagian ke rupiah sebesar USD30 dengan diisi di kolom (7) dan kurs Rp 11/USD di kolom (8), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD30 menjadi USD70 yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi, namun demikian transaksi Konversi ini menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca (kolom 25) sehubungan perhitungan untung selisih kurs terealisasi $\text{Rp}30 ((\text{kurs Konversi Rp}11 - \text{kurs awal Rp}10) \times \text{USD}30)$ yang diisi di kolom (15).

No.4): Pada tanggal 15 Mei 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 diisi di kolom (10) dan kurs Rp12/USD diisi pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang kembali USD30 menjadi

USD40 yang diisikan di kolom (19). Nilai kurs di kolom (20) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs awal perolehan transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp360 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24), serta menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca sehubungan perhitungan untung selisih kurs terealisasi Rp60 ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15), dan secara akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi sebesar Rp90 (Rp30 + Rp60) sebagaimana kolom (25).

No.5): Pada tanggal 24 Mei, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp330 menjadikan Rp0 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).

No.6): Perlakuan pengisiannya sama dengan No. 3), dana hibah USD40 yang dikonversi diisi di kolom (7) dengan kurs Rp13/USD diisi di kolom (8), dan menghitung selisih kurs terealisasi Rp120 ((kurs transaksional Rp13 – kurs awal Rp10) X USD40) yang diisi di kolom (15) sehingga mengakibatkan saldo fisik dana hibah USD berkurang USD40 menjadi USD0 yang diisikan di kolom (19). Konversi ini merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD40 menjadi USD10 yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp520 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi, namun demikian transaksi Konversi ini menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca (kolom 25) sehubungan perhitungan untung selisih kurs terealisasi Rp120.

- No.7): Perlakuan pengisian sama dengan No. 5), transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp520 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp520 menjadikan Rp0 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp520 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).
- No.8): Pada tanggal 1 September 20X1, sudah bisa didapatkan nilai yang akan diajukan untuk proses DIPA untuk revisi tambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana kolom (16) yaitu sebesar Rp1.210 yang merupakan realisasi pengeluaran transaksional kas, baik dalam Valas maupun dalam rupiah, sebagaimana penjumlahan dari kolom (14). Untuk kebutuhan sistem aplikasi, dilakukan pembulatan ke atas untuk tambahan nilai revisi pagu alokasi anggaran belanjanya.
- No.9): Nilai pendapatan sebesar Rp1.210 pada kolom (17) merupakan informasi untuk pengesahan Pendapatan Hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL yang merupakan penjumlahan dari kolom (6) ditambah untung selisih kurs terealisasi sebagaimana informasi pada kolom (15) atau kolom 25. Untuk untung selisih kurs terealisasi sebesar Rp210 disahkan sebagai akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi hibah langsung dalam mata uang asing) pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pada pos nonoperasional di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263).
- Nilai belanja sebesar Rp1.210 pada kolom (18) merupakan informasi untuk pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL yang merupakan penjumlahan dari kolom (14) ditambah rugi selisih kurs terealisasi sebagaimana informasi pada kolom (15) atau kolom 25. Rugi selisih kurs terealisasi disahkan sebagai belanja yang dibiayai dari hibah yang disajikan sebagai realisasi pagu belanja Satker pada K/L penerima hibah dengan akun 521262 (Belanja Selisih Kurs Terealisasi) menggunakan kode Satker pada K/L penerima hibah.
- No.10): Nilai dana hibah secara fisik dan catatan di Neraca disajikan Rp0 atau habis digunakan dan tidak ada selisih pencatatan.

D. Ilustrasi Transaksi 3: Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah

Ilustrasi transaksi Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing dikonversi sebagian ke rupiah dan terdapat sisa dana hibah, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Maret 20X1, Satker GHI mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar sebesar USD100 atau setara Rp1.000 dengan kurs Rp10.
2. Pada tanggal 1 April 20X1, Satker GHI melakukan Konversi sebagian sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11/USD).
3. Pada tanggal 15 Mei 20X1, Satker GHI melakukan pembayaran jasa dengan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp270 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp 9/USD.
4. Pada tanggal 24 Mei 20X1, Satker GHI melakukan pembayaran pengadaan persediaan dengan fisik dana rupiah sebesar Rp330.
5. Pada tanggal 11 Juni 20X1, Satker GHI melakukan Konversi yang kedua kalinya sebesar USD30 ke rupiah, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp240 (kurs Rp8), sehingga masih tersisa USD10.
6. Pada tanggal 11 Juni, Satker GHI melakukan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin dengan fisik rupiah sebesar Rp200, sehingga masih tersisa Rp40
7. Pada tanggal 1 September 20X1, Satker GHI melakukan proses revisi DIPA untuk pagu anggaran belanja paling tinggi sebesar Rp860 (dengan pembulatan ke atas), dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang menggunakan dokumen SP2HL/SPHL sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dengan rincian:
 - a. pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Rp1.000;
 - b. pengesahan belanja sebesar Rp860 yang terdiri dari:
 - i. belanja jasa sebesar Rp300;
 - ii. belanja barang persediaan sebesar Rp330;
 - iii. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp200; dan

- iv. belanja selisih kurs terealisasi Rp30.
- 8. Pada 31 Desember 20X1, terdapat fisik rupiah sebesar Rp40 dan fisik mata uang asing tersisa sebesar USD10 atau setara Rp120 dengan kurs untuk pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp12/USD.
- 9. Dengan menggunakan ilustrasi kertas kerja sebagaimana pada Tabel 4, pencatatan kertas kerja Ilustrasi Transaksi 3 dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel . 7 Pencatatan Kertas Kerja Ilustrasi Tansaksi 3

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0							0		0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2)	13-Mar	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0					100	10	1000	0	1000	1000		Modul Bendahara
			100		1000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	100		1000	0	1000	1000	0	
3)	01-Apr	Konversi USD30 ke rupiah			0	30	11	330			0		0	30				70	10	700	330	1030	0		
			0		0	30		330	0		0	0	0	30	0	0	0	70		700	330	1030	1000	30	
4)	15-May	Belanja jasa dalam valas			0			0	30	9	270	0	270	-30				40	10	400	330	730	-270		Modul Bendahara
			0		0	0		0	30		270	0	270	-30	0	0	0	40		400	330	730	730	0	
5)	24-May	Belanja persediaan (Rp)			0			0			0	330	330					40	10	400	0	400	-330		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	330	330	0	0	0	0	40		400	0	400	400	0	
6)	11-Jun	Konversi USD30 ke rupiah			0	30	8	240			0	0	0	-60				10	10	100	240	340	0		
			0		0	30		240	0		0	0	0	-60	0	0	0	10		100	240	340	400	-60	
7)	11-Jun	Belanja modal peralatan (Rp)			0			0	0	0	0	200	200	0				10	10	100	40	140	-200		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	200	200	0	0	0	0	10		100	40	140	200	-60	
8)	01-Sep	Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0		860	1000	800	10	10	100	40	140			
					0			0			0		0			0	60			0		0	-60		Modul Bendahara
9)			0		0	0		0	0		0	0	0	0	860	1000	860	10	10	100	40	140	140	0	Revisi DIPA + Pengesahan
10)	31-Dec	Kurs 31 Des 20X1 - Rp14/USD			0			0			0		0					10	12	120	40	160			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	10	12	120	40	160	140	20	
11)	31-Dec	Penyesuaian Kas Hibah			0															0		0	20		Penyesuaian Neraca
12)		Nilai Saldo Akhir Kas	100		1000	60		570	30		270	530	800		860	1000	860	10	12	120	40	160	160	0	

10. Penjelasan nomor urutan Ilustrasi Transaksi 3 dan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

No.1): Ilustrasi Transaksi 3 ini diasumsikan transaksi baru yang terjadi di tahun berjalan sehingga tidak terdapat pengisian atas saldo awal dana hibah. Dalam hal terdapat saldo dana hibah tahun sebelumnya yang belum diproses pengesahan hibahnya, maka saldo dana hibah tersebut dicatat dan diperlakukan sebagai transaksi tahun berjalan.

No.2): Sehubungan dana hibah dalam Valuta Asing (Valas) yang diterima akan dikonversi sebagian ke rupiah dan transaksional belanjanya ada yang menggunakan pembayaran dalam Valas dan sebagian lainnya dalam rupiah, maka pada tanggal 13 Maret 20X1 dana hibah sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan kolom (19), sedangkan kurs Rp 10/USD diisikan di kolom (5) dan kolom (20). Kemudian, Satker GHI mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (24) yaitu Rp1.000.

No.3): Pada tanggal 1 April 20X1, dana hibah dalam Valas dikonversi sebagian ke rupiah sebesar USD30 dengan diisi di kolom (7) dan kurs Rp 11/USD di kolom (8), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD30 menjadi USD70 yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi, namun demikian transaksi Konversi ini menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca (kolom 25) sehubungan perhitungan untung selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs Konversi Rp11 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15).

No.4): Pada tanggal 15 Mei 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 diisi di kolom (10) dan kurs Rp9/USD diisi pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang kembali USD30 menjadi

USD40 yang diisikan di kolom (19). Nilai kurs di kolom (20) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs awal perolehan transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp270 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24), serta menghasilkan perhitungan rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15). Atas rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ini menjadikan akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi Rp0 (Rp30 + Rp60 – Rp30) sebagaimana kolom (25) dan tidak ada perbedaan pencatatan fisik dana hibah dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca sebagaimana kolom (23) dan kolom (24) sebesar Rp730.

No.5): Pada tanggal 24 Mei 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp330 menjadikan Rp0 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).

No.6): Perlakuan pengisiannya sama dengan No. 3), dana hibah USD30 yang dikonversi diisi di kolom (7) dengan kurs Rp8/USD diisi di kolom (8), dan menghitung rugi selisih kurs terealisasi Rp60 ((kurs transaksional Rp8 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15) sehingga mengakibatkan saldo fisik dana hibah USD berkurang USD30 menjadi USD10 yang diisikan di kolom (19). Konversi ini merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD40 menjadi USD10 yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp240 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi, namun demikian transaksi Konversi ini menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca (kolom 25) sehubungan

akumulasi perhitungan selisih kurs terealisasi Rp60 ($Rp30 + Rp60 - Rp30 - Rp60$).

- No.7): Perlakuan pengisian sama dengan No. 5), transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp200 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp200 menjadikan Rp40 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp200 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).
- No.8): Pada tanggal 1 September 20X1, sudah bisa didapatkan nilai yang akan diajukan untuk proses DIPA untuk revisi tambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana kolom (16) yaitu sebesar Rp860 yang merupakan realisasi pengeluaran transaksional kas, baik dalam Valas maupun dalam rupiah, sebagaimana penjumlahan dari kolom (14). Untuk kebutuhan sistem aplikasi, dilakukan pembulatan ke atas untuk tambahan nilai revisi pagu alokasi anggaran belanjanya.
- No.9): Nilai pendapatan sebesar Rp1.000 pada kolom (17) merupakan informasi untuk pengesahan Pendapatan Hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (6) ditambah jika kolom (15) atau kolom (25) menunjukkan nilai tanda positif untuk untung selisih kurs terealisasi (untung selisih kurs terealisasi ini disahkan sebagai akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi hibah langsung dalam mata uang asing) pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pada pos nonoperasional di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263)).
- Nilai belanja sebesar Rp860 pada kolom (18) merupakan informasi untuk pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (14) ditambah rugi selisih kurs terealisasi sebagaimana informasi pada kolom (15) atau kolom (25) yang menunjukkan nilai tanda negatif. Rugi selisih kurs terealisasi disahkan sebagai belanja yang dibiayai dari hibah yang disajikan sebagai realisasi pagu belanja Satker pada K/L

penerima hibah dengan akun 521262 (Belanja Selisih Kurs Terealisasi) dan menggunakan kode Satker pada K/L penerima hibah.

No.10):Pada akhir tahun, sisa saldo fisik dana hibah terdiri dari Valas sebesar USD10 (kolom (19)) dan rupiah sebesar Rp40 (kolom (22)). Terhadap sisa saldo dana hibah dalam Valas sebesar USD10 sebagaimana kolom (19) dilakukan Penjabaran ke rupiah untuk penyusunan Laporan Keuangan tahunan menggunakan kurs pelaporan per 31 Desember 20X1 sebesar Rp12/USD yang diisikan di kolom (20). Dengan demikian nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp160 di kolom (23) berbeda dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp140 di kolom (24) atau selisih sebesar Rp20 sebagaimana kolom (25).

No.11):Selisih nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp160 di kolom (23) dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp140 di kolom (24) atau selisih sebesar Rp20 sebagaimana kolom (25) dengan tanda nilai positif merupakan untung selisih kurs belum terealisasi. Dengan demikian Satker GHI melakukan:

- a. Perekaman manual di aplikasi SAKTI untuk melakukan penyesuaian tambah nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan pendapatan - LO dengan akun 491312 (pendapatan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi); dan
- b. Pengajuan koreksi penyesuaian nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerjanya.

No.12):Atas pencatatan penyesuaian untung selisih kurs belum terealisasi sebagaimana No.11), maka pencatatan dan penyajian nilai saldo fisik dana hibah dan catatan nilai kasnya di Neraca disajikan sama sebesar Rp160.

E. Ilustrasi Transaksi 4: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama serta tidak terdapat saldo awal

Ilustrasi transaksi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali

dalam tahun anggaran yang sama serta tidak terdapat saldo awal, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Satker KLM mendapatkan hibah langsung bentuk uang dalam US dollar dengan total USD440 yang akan direalisasikan dalam 2 tahun masing-masing tahun 20X1 dan 20X2 sebesar Rp220 per tahunnya.
2. Pada tanggal 14 Februari 20X1, diterima realisasi dana hibahnya di tahap I oleh Satker KLM sebesar USD100 atau setara Rp1.000 dengan kurs Rp10/USD.
3. Pada tanggal 1 Maret 20X1, sebagian dana hibah dalam USD dikonversi sebesar USD30, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp330 (kurs Rp11/USD).
4. Pada tanggal 10 April 20X1, dilakukan pembayaran jasa dengan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp270 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp 9/USD.
5. Pada tanggal 1 Mei 20X1, dilakukan pembayaran pengadaan barang persediaan dengan fisik dana rupiah sebesar Rp330.
6. Pada tanggal 10 Mei 20X1, dilakukan pembayaran pengadaan peralatan dengan fisik dana USD sebesar USD20 dengan kurs Rp8/USD pada saat transaksi atau setara dengan Rp160.
7. Pada tanggal 11 Juni 20X1, diterima realisasi dana hibah langsung bentuk uang tahap II sebesar USD100 atau setara Rp1.100 dengan kurs Rp11/USD.
8. Pada tanggal 30 Juni 20X1, dilakukan pembayaran belanja modal atas pengadaan mesin dengan fisik dana USD sebesar USD50 atau setara Rp500 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp10/USD.
9. Pada tanggal 7 Juli 20X1, dilakukan pembayaran belanja modal atas pengadaan aset tak berwujud dengan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara Rp360 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp12/USD.
10. Pada tanggal 1 Agustus 20X1, diterima realisasi dana hibah langsung bentuk uang tahap III sebesar USD20 atau setara Rp240 dengan kurs Rp12/USD.
11. Pada tanggal 30 Agustus 20X1, sebagian dana hibah dalam USD sebesar USD50 dikonversi untuk mendapatkan fisik rupiah sebesar Rp550 (kurs Rp11/USD).
12. Pada tanggal 30 Agustus 20X1, dilakukan pembayaran untuk langganan daya dan jasa menggunakan fisik dana rupiah sebesar Rp50.

13. Pada tanggal 1 September 20X1, Satker KLM melakukan proses revisi DIPA untuk pagu anggaran belanja paling tinggi sebesar Rp1720 (dengan pembulatan ke atas), dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang menggunakan dokumen SP2HL/SPHL sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dengan rincian:
 - a. pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Rp2.340;
 - b. pengesahan belanja sebesar Rp1.720 yang terdiri dari:
 - i. belanja jasa sebesar Rp270;
 - ii. belanja barang persediaan sebesar Rp330;
 - iii. belanja modal peralatan sebesar Rp160;
 - iv. belanja modal mesin sebesar Rp500;
 - v. belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp360;
 - vi. belanja langganan daya dan jasa sebesar Rp50;
 - vii. belanja selisih kurs terealisasi Rp50.
14. Pada 31 Desember 20X1, terdapat fisik rupiah sebesar Rp500 dan fisik mata uang asing tersisa sebesar USD10 atau setara Rp90 dengan kurs untuk pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp9/USD.
15. Dengan menggunakan ilustrasi kertas kerja sebagaimana pada Tabel 4, pencatatan kertas kerja Ilustrasi Transaksi 4 yang menerapkan Metode FIFO dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel . 8 Pencatatan Kertas Kerja Ilustrasi Tansaksi 4

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0							0		0			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2)	14-Feb	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0					100	10	1000	0	1000	1000		Modul Bendahara
			100		1000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	100		1000	0	1000	1000	0	
3)	01-Mar	Konversi USD40 ke rupiah			0	30	11	330			0		0	30				70	10	700	330	1030	0		
			0		0	30		330	0		0	0	0	30	0	0	0	70		700	330	1030	1000	30	
4)	10-Apr	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	9	270		270	-30				40	10	400	330	730	-270		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0	0	270	0	270	-30	0	0	0	40		400	330	730	730	0	
5)	01-May	Belanja dalam rupiah			0			0			0	330	330					40	10	400	0	400	-330		Modul Bendahara
			0		0	0		0	0		0	330	330	0	0	0	0	40		400	0	400	400	0	
6)	10-May	Belanja dalam valas USD20			0			0	20	8	160		160	-40				20	10	200	0	200	-160		Modul Bendahara
			0		0	0		0	20		160	0	160	-40	0	0	0	20		200	0	200	240	-40	
7)	11-Jun	Terima hibah dalam valas	100	11	1100			0			0		0					20	10	200	0	200	1100		Modul Bendahara
					0			0			0		0					100	11	1100		1100	0		
			100		1100	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	120		1300	0	1300	1340	-40	
8)	30-Jun	Belanja dalam valas USD50			0			0	20	10	200		200	0				0	10	0	0	0	-200		Modul Bendahara
					0			0	30	10	300		300	-30				70	11	770		770	-300		Modul Bendahara
			0		0	0		0	50		500	0	500	-30	0	0	0	70		770	0	770	840	-70	
9)	07-Jul	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	12	360		360	30				0	10	0	0	0	-360		Modul Bendahara
					0			0			0		0					40	11	440		440	0		
			0		0	0		0	30		360	0	360	30	0	0	0	40		440	0	440	480	-40	

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
10)	01-Aug	Terima hibah dalam valas	20	12	240			0			0		0					0	10	0	0	0	240		Modul Bendahara
					0			0			0		0					40	11	440		440	0		
					0			0			0		0					20	12	240		240	0		
			20		240	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	60		680	0	680	720	-40	
11)	30-Aug	Konversi USD50 ke rupiah			0	40	11	440			0		0	0	0			0	10	0	550	550	0		
					0	10	11	110			0		0	-10				0	11	0		0	0		
					0			0			0		0					10	12	120		120	0		
			0		0	50		550	0		0	0	0	-10	0	0	0	10		120	550	670	720	-50	
12)	30-Aug	Belanja dalam rupiah			0			0			0	50	50					0	10	0	500	500	-50		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	11	0		0	0		
					0			0			0		0					10	12	120		120	0		
			0		0	0		0	0		0	50	50	0	0	0	0	10		120	500	620	670	-50	
13)	01-Sep	Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0					0	10	0	500	500			
					0			0			0		0					0	11	0		0			
					0			0			0		0					10	12	120		120			
					0			0			0		0		1720	2340	1670			0		0			
					0			0			0		0			0	50			0		0	-50		Modul Bendahara
14)			0		0	0		0	0		0	0	0	0	1720	2340	1720	10		120	500	620	620	0	Revisi DIPA + Pengesahan
15)	31-Dec	Kurs 31 Des 20X1 - Rp9/USD			0			0			0		0							0	500	500			
					0			0			0		0					10	9	90		90			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	10	9	90	500	590	620	-30	
16)	31-Dec	Penyesuaian Kas Hibah			0															0		0	-30		Penyesuaian Neraca
17)		Nilai Saldo Akhir	220		2340	80		880	100		1290	380	1670		1720	2340	1720	10	9	90	500	590	590	0	

16. Penjelasan nomor urutan Ilustrasi Transaksi 4 dan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

No.1): Ilustrasi Transaksi 4 ini diasumsikan transaksi baru yang terjadi di tahun berjalan sehingga tidak terdapat pengisian atas saldo awal dana hibah. Dalam hal terdapat saldo dana hibah tahun sebelumnya yang belum diproses pengesahan hibahnya, maka saldo dana hibah tersebut dicatat dan diperlakukan sebagai transaksi tahun berjalan.

No.2): Sehubungan dana hibah dalam Valuta Asing (Valas) yang diterima akan dikonversi sebagian ke rupiah dan transaksional belanjanya ada yang menggunakan pembayaran dalam Valas dan sebagian lainnya dalam rupiah, maka pada tanggal 14 Februari 20X1 dana hibah sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan kolom (19), sedangkan kurs Rp 10/USD diisikan di kolom (5) dan kolom (20). Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di kolom (24) yaitu Rp1.000.

No.3): Pada tanggal 1 Maret 20X1, dana hibah dalam Valas dikonversi sebagian ke rupiah sebesar USD30 dengan diisi di kolom (7) dan kurs Rp 11/USD di kolom (8), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD30 menjadi USD70 yang diisikan di kolom (19) dan menjadikan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Tidak ada perekaman di aplikasi SAKTI untuk transaksi Konversi, namun demikian transaksi Konversi ini menghasilkan perbedaan pencatatan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca (kolom 25) sehubungan perhitungan untung selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs Konversi Rp11 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15).

No.4): Pada tanggal 10 April 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 diisi di kolom (10) dan kurs Rp9/USD diisi pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang kembali USD30

menjadi USD40 yang diisikan di kolom (19). Nilai kurs di kolom (20) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs awal perolehan transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp330 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp270 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24), serta menghasilkan perhitungan rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp10) X USD30) yang diisi di kolom (15). Atas rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ini menjadikan akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi Rp0 (Rp30 – Rp30) sebagaimana kolom (25) dan tidak ada perbedaan pencatatan fisik dana hibah dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca sebagaimana kolom (23) dan kolom (24) sebesar Rp730.

No.5): Pada tanggal 1 Mei 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp330 menjadikan Rp0 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp330 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).

No.6): Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.4), transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD20 diisi di kolom (10) dan kurs Rp8/USD diisi pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang kembali USD20 menjadi USD20 yang diisikan di kolom (19). Nilai kurs di kolom (20) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs awal perolehan transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp0 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD20 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp160 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24), serta menghasilkan perhitungan rugi selisih kurs terealisasi Rp40 ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp10) X USD20) yang diisi

di kolom (15). Atas rugi selisih kurs terealisasi Rp40 ini menjadikan akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi rugi sebesar Rp40 (Rp30 – Rp30 – Rp40) sebagaimana kolom (25) dan menjadikan perbedaan pencatatan fisik dana hibah dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca sebagaimana kolom (23) dan kolom (24).

No.7): Perlakuan pengisiannya sama dengan No. 2), dan pencatatan Metode FIFO mulai dilakukan transaksional realisasi diterimanya dana hibah dalam Valas sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (19), sedangkan kurs Rp 11/USD diisikan di kolom (5) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (20). Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di satu baris urutan/*layer* baru kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di satu baris urutan/*layer* baru kolom (24) yaitu Rp1.100.

No.8): Pelakuan pengisian kolomnya sama dengan No.4) dan No.6), dan pada transaksional ini Metode FIFO diterapkan untuk menghitung selisih kurs terealisasi dengan menggunakan kurs pada masing-masing baris urutan/*layer*. Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD50 diisi di kolom (10) dan kurs transaksinya Rp10/USD di kolom (11) dengan cara per baris urutan/*layer* memperhatikan baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo beserta kurs perolehannya di kolom (19) dan kolom (20). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD50 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp500 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24). Total rugi selisih kurs terealisasi Rp30 di kolom (15) merupakan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, yaitu:

- Baris pertama bersaldo USD20/kurs Rp10 = ((kurs transaksional Rp10 – kurs awal Rp10) X USD20) = Rp0

- Baris kedua bersaldo $\text{USD}100/\text{kurs Rp}11 = ((\text{kurs transaksional Rp}10 - \text{kurs awal Rp}11) \times \text{USD}30) = - \text{Rp}30$

No.9): Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.4) dan No.6), dan pada transaksional ini bermaksud melanjutkan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, bahwa baris urutan paling atas yang masih bersaldo hanya USD70 dengan kurs perolehannya Rp11/USD. Dengan demikian untung selisih kurs terealisasi Rp30 di kolom (15) berdasarkan baris kedua bersaldo $\text{USD}70/\text{kurs Rp}11 = ((\text{kurs transaksional Rp}12 - \text{kurs awal Rp}11) \times \text{USD}30) = \text{Rp}30$.

No.10):Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.2) dan No.7), dan pada transaksional ini bermaksud melanjutkan konsistensi pencatatan Metode FIFO sebagaimana dilakukan di No.7) yaitu dengan membuat baris urutan/*layer* baru di kolom (19) dan kolom (20) atas transaksional diterimanya dana hibah USD20 dengan kurs Rp12/USD. Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di satu baris urutan/*layer* baru kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di satu baris urutan/*layer* baru kolom (24) yaitu Rp240

No.11):Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.3), dan pada transaksional ini bermaksud menunjukkan bahwa pada transaksi Konversi diterapkan pencatatan dengan Metode FIFO sehubungan transaksi Konversi menghasilkan perhitungan untung/rugi selisih kurs. Transaksional Konversi sebesar USD50 diisi di kolom (7) dan kurs transaksinya Rp11/USD di kolom (8) dengan cara per baris urutan/*layer* memperhatikan baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo beserta kurs perolehannya di kolom (19) dan kolom (20). Total rugi selisih kurs terealisasi Rp10 di kolom (15) merupakan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, yaitu:

- Baris kedua bersaldo $\text{USD40/kurs Rp11} = ((\text{kurs transaksional Rp11} - \text{kurs awal Rp11}) \times \text{USD40}) = \text{Rp0}$
- Baris ketiga bersaldo $\text{USD20/kurs Rp12} = ((\text{kurs transaksional Rp11} - \text{kurs awal Rp12}) \times \text{USD10}) = - \text{Rp10}$

No.12):Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.5).

No.13):Pada tanggal 1 September 20X1, sudah bisa didapatkan nilai yang akan diajukan untuk proses DIPA untuk revisi tambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana kolom (16) yaitu sebesar Rp1.720 yang merupakan realisasi pengeluaran transaksional kas, baik dalam Valas maupun dalam rupiah, sebagaimana penjumlahan dari kolom (14). Untuk kebutuhan sistem aplikasi, dilakukan pembulatan ke atas untuk tambahan nilai revisi pagu alokasi anggaran belanjanya.

No.14):Nilai pendapatan sebesar Rp2.340 pada kolom (17) merupakan informasi untuk pengesahan Pendapatan Hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (6) ditambah jika kolom (15) atau kolom (25) menunjukkan nilai tanda positif untuk untung selisih kurs terealisasi (untung selisih kurs terealisasi ini disahkan sebagai akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi hibah langsung dalam mata uang asing) pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pada pos nonoperasional di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263)).

Nilai belanja sebesar Rp2.340 pada kolom (18) merupakan informasi untuk pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (14) ditambah rugi selisih kurs terealisasi sebagaimana informasi pada kolom (15) atau kolom (25) yang menunjukkan nilai tanda negatif. Rugi selisih kurs terealisasi disahkan sebagai belanja yang dibiayai dari hibah yang disajikan sebagai realisasi pagu belanja Satker pada K/L penerima hibah dengan akun 521262 (Belanja Selisih Kurs Terealisasi) dan kode Satker pada K/L penerima hibah.

No.15):Pada akhir tahun, sisa saldo fisik dana hibah terdiri dari Valas sebesar USD10 (kolom (19)) dan fisik rupiah sebesar Rp500 (kolom (22)). Terhadap sisa saldo dana hibah dalam Valas sebesar

USD10 sebagaimana kolom (19) dilakukan Penjabaran ke rupiah untuk penyusunan Laporan Keuangan tahunan menggunakan kurs pelaporan per 31 Desember 20X1 sebesar Rp9/USD yang diisikan di kolom (20). Dengan demikian nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp590 di kolom (23) berbeda dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp620 di kolom (24) atau selisih sebesar Rp30 sebagaimana kolom (25).

No.16):Selisih nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp590 di kolom (23) dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp620 di kolom (24) atau selisih sebesar Rp30 sebagaimana kolom (25) dengan tanda nilai negatif merupakan rugi selisih kurs belum terealisasi. Dengan demikian Satker KLM melakukan:

- a. Perekaman manual di aplikasi SAKTI untuk melakukan penyesuaian kurang nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan beban – LO akun 596411 (beban penyesuaian selisih kurs belum terealisasi); dan
- b. Pengajuan koreksi penyesuaian nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerjanya.

No.17):Atas pencatatan penyesuaian rugi selisih kurs belum terealisasi sebagaimana No.16), maka pencatatan dan penyajian nilai saldo fisik dana hibah dan catatan nilai kasnya di Neraca disajikan sama sebesar Rp590.

F. Ilustrasi Transaksi 5: Akuntansi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama dan terdapat saldo awal.

Ilustrasi transaksi pencatatan Metode FIFO untuk dana Hibah Langsung Bentuk Uang dalam Mata Uang Asing yang diterima beberapa kali dalam tahun anggaran yang sama serta terdapat saldo awal berikut ini merupakan kelanjutan dari Ilustrasi Transaksi 4, dan pada tahun 20X2 diketahui transaksi di Satker KLM sebagai berikut:

1. Saldo awal dana hibah per 1 Januari 20X2 adalah berupa fisik dana rupiah sebesar Rp500 dan fisik mata uang asing tersisa sebesar USD10 atau setara Rp90 dengan kurs untuk pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp9/USD.

2. Pada tanggal 1 Februari 20X2, diterima realisasi dana hibah langsung tahap IV di tahun 20X2 sebesar USD100 atau setara Rp1000 dengan kurs Rp10/USD.
3. Pada tanggal 1 Maret 20X2, sebagian dana hibah dalam USD dikonversi sebesar USD40, dan mendapatkan fisik uang dalam rupiah sebesar Rp440 (kurs Rp11/USD).
4. Pada tanggal 10 April 20X2, dilakukan pembayaran jasa dengan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara dengan Rp270 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp9/USD.
5. Pada tanggal 1 Mei 20X2, dilakukan pembayaran pengadaan barang persediaan dengan fisik dana rupiah sebesar Rp440.
6. Pada tanggal 31 Mei 20X2, dilakukan pembayaran pengadaan peralatan dengan fisik dana USD sebesar USD20 dengan kurs Rp8 pada saat transaksi atau setara dengan Rp160.
7. Pada tanggal 11 Juni 20X2, diterima realisasi dana hibah langsung bentuk uang tahap V di tahun 20X2 sebesar USD100 atau setara Rp1.100 dengan kurs Rp11/USD.
8. Pada tanggal 30 Juni 20X2, dilakukan pembayaran belanja modal atas pengadaan tanah dan bangunan dengan fisik dana USD sebesar USD50 atau setara Rp500 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp10/USD.
9. Pada tanggal 7 Juli 20X2, dilakukan pembayaran belanja modal atas aset tetap lainnya dengan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara Rp360 dengan kurs pada saat transaksi sebesar Rp12/USD.
10. Pada tanggal 1 Agustus 20X2, diterima realisasi dana hibah langsung bentuk uang tahap VI sebesar USD20 atau setara Rp240 dengan kurs Rp12/USD.
11. Pada tanggal 30 Agustus 20X2, dilakukan pembayaran untuk jasa konsultan menggunakan fisik dana USD sebesar USD30 atau setara Rp390 dengan kurs Rp13/USD.
12. Pada tanggal 1 September 20X2, Satker KLM melakukan proses revisi DIPA untuk pagu anggaran belanja paling tinggi sebesar Rp2.120 (dengan pembulatan ke atas), dan proses pengesahan Pendapatan Hibah dan belanja yang dananya bersumber dari Pendapatan Hibah langsung bentuk uang menggunakan dokumen SP2HL/SPHL sesuai peraturan Menteri Keuangan mengenai administrasi pengelolaan hibah, dengan rincian:
 - 1) pengesahan Pendapatan Hibah sebesar Rp2.380;

- 2) pengesahan belanja sebesar Rp2.120 yang terdiri dari:
 - i. belanja jasa sebesar Rp270;
 - ii. belanja barang persediaan sebesar Rp440;
 - iii. belanja modal peralatan sebesar Rp160;
 - iv. belanja modal tanah dan bangunan sebesar Rp500;
 - v. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp360;
 - vi. belanja jasa konsultan sebesar Rp390.
13. Pada 31 Desember 20X1, terdapat fisik rupiah sebesar Rp500 dan fisik mata uang asing tersisa sebesar USD30 atau setara Rp420 dengan kurs untuk pelaporan keuangan tanggal 31 Desember 20X2 adalah Rp14/USD.
14. Dengan menggunakan ilustrasi kertas kerja sebagaimana pada Tabel 4, pencatatan kertas kerja Ilustrasi Transaksi 5 yang menerapkan Metode FIFO dapat dihasilkan sebagai berikut:

Tabel . 9 Pencatatan Kertas Kerja Ilustrasi Tansaksi 5

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
1)	01-Jan	Saldo awal tahun			0						0		0							0	500	500			
					0						0		0					10	9	90	0	90			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	10		90	500	590	590	0	
2)	01-Feb	Terima hibah dalam valas	100	10	1000			0			0		0							0	500	500	1000		Modul Bendahara
					0			0			0		0					10	9	90		90	0		
					0			0			0		0					100	10	1000		1000	0		
			100		1000	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	110		1090	500	1590	1590	0	
3)	01-Mar	Konversi USD40 ke rupiah			0	10	11	110			0		0	20						0	940	940	0		
					0	30	11	330			0		0	30				0	9	0		0	0		
					0						0		0					70	10	700		700	0		
			0		0	40		440	0		0	0	0	50	0	0	0	70		700	940	1640	1590	50	
4)	10-Apr	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	9	270		270	-30						0	940	940	-270		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					40	10	400		400	0		
			0		0	0		0	30		270	0	270	-30	0	0	0	40		400	940	1340	1320	20	
5)	01-May	Belanja dalam rupiah			0			0			0	440	440							0	500	500	-440		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					40	10	400		400	0		
			0		0	0		0	0		0	440	440	0	0	0	0	40		400	500	900	880	20	
6)	31-May	Belanja dalam valas USD20			0			0	20	8	160		160	-40						0	500	500	-160		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					20	10	200		200	0		
			0		0	0		0	20		160	0	160	-40	0	0	0	20		200	500	700	720	-20	
7)	11-Jun	Terima hibah dalam valas	100	11	1100			0			0		0							0	500	500	1100		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					20	10	200		200	0		
					0			0			0		0					100	11	1100		1100	0		
			100		1100	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	120		1300	500	1800	1820	-20	

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
8)	30-Jun	Belanja dalam valas USD50			0			0	20	10	200		200	0						0	500	500	-200		Modul Bendahara
					0			0	30	10	300		300	-30				0	9	0		0	-300		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	10	0		0	0		
					0			0			0		0					70	11	770		770	0		
			0		0	0		0	50		500	0	500	-30	0	0	0	70		770	500	1270	1320	-50	
9)	07-Jul	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	12	360		360	30						0	500	500	-360		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					0	10	0		0	0		
					0			0			0		0					40	11	440		440	0		
			0		0	0		0	30		360	0	360	30	0	0	0	40		440	500	940	960	-20	
10)	01-Aug	Terima hibah dalam valas	20	12	240			0			0		0							0	500	500	240		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					0	10	0		0	0		
					0			0			0		0					40	11	440		440	0		
					0			0			0		0					20	12	240		240	0		
			20		240	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	60		680	500	1180	1200	-20	
11)	30-Aug	Belanja dalam valas USD30			0			0	30	13	390		390	60						0	500	500	-390		Modul Bendahara
					0			0			0		0					0	9	0		0	0		
					0			0			0		0					0	10	0		0	0		
					0			0			0		0					10	11	110		110	0		
					0			0			0		0					20	12	240		240	0		
			0		0	0		0	30		390	0	390	60	0	0	0	30		350	500	850	810	40	

No.	Uraian Transaksi		Penerimaan Hibah			Konversi			Keluar Kas					Untung/ (Rugi) Selisih Kurs	Pengesahan			Saldo Fisik Dana Hibah					Catatan Neraca		Ket
			USD	Kurs	Jabaran	USD	Kurs	Rp	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Juml.		Revisi DIPA	Pendptn	Belanja	USD	Kurs	Jabaran	Rp	Nilai Fisik	Kas NRC	Selisih Kas	
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12=10x11	13	14=12+13	15	16	17	18	19	20	21=19x20	22	23=21+22	24	25=23-24	26
12)	01-Sep	Revisi DIPA + Pengesahan			0			0			0		0							0	500	500			
					0			0			0		0					0	9	0		0			
					0			0			0		0					0	10	0		0			
					0			0			0		0					10	11	110		110			
					0			0			0		0					20	12	240		240			
					0			0			0		0		2120	2340	2120			0		0			
					0			0			0		0			40	0			0		0	40		Modul Bendahara
13)			0		0	0		0	0		0	0	0	0	2120	2380	2120	30		350	500	850	850	0	Revisi DIPA + Pengesahan
14)	31-Dec	Kurs 31 Des 20X1 - Rp14/USD			0			0			0		0							0	500	500			
					0			0			0		0					10	14	140		140			
					0			0			0		0					20	14	280		280			
			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	30	14	420	500	920	850	70	
15)	31-Dec	Penyesuaian Kas Hibah			0			0			0		0							0		0	70		Penyesuaian Neraca
16)		Nilai Saldo Akhir	220		2340	40		440	160		1680	440	2120	0	2120	2380	2120	30	14	420	500	920	920	0	

15. Penjelasan nomor urutan Ilustrasi Transaksi 5 dan isian angka pada kolom kertas kerja dapat disampaikan sebagai berikut:

No.1): Ilustrasi Transaksi 5 ini melanjutkan Ilustrasi Transaksi 4 dimana membentuk saldo fisik dana hibah dan menjadi saldo awal di tahun 20X2 pada Ilustrasi Transaksi 5 ini yaitu: sisa saldo fisik dana hibah terdiri dari Valas sebesar USD10 (kolom (19)) dengan kurs Rp9/USD per 31 Desember 20X1 (kolom (20)) dan fisik rupiah sebesar Rp500 (kolom (22)).

No.2): Pencatatan Metode FIFO mulai dilakukan dimana transaksional realisasi diterimanya dana hibah dalam Valas sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (19), sedangkan kurs Rp 10/USD diisikan di kolom (5) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (20). Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di satu baris urutan/*layer* baru kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di satu baris urutan/*layer* baru kolom (24) yaitu Rp1.000.

No.3): Pencatatan Metode FIFO juga dilakukan pada transaksi Konversi dimana Konversi sebesar USD40 diisi di kolom (7) dan kurs transaksinya Rp11/USD di kolom (8) dengan cara per baris urutan/*layer* memperhatikan baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo beserta kurs perolehannya di kolom (19) dan kolom (20). Total untung selisih kurs terealisasi Rp50 di kolom (15) merupakan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, yaitu:

1. Baris kedua bersaldo USD10/kurs Rp9 = ((kurs transaksional Rp11 – kurs awal Rp9) X USD10) = Rp20

2. Baris ketiga bersaldo USD100/kurs Rp10 = ((kurs transaksional Rp11 – kurs awal Rp10) X USD30) = Rp30

No.4): Pada tanggal 10 April 20X2, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 diisi di kolom (10) dan kurs Rp9/USD diisi pada kolom (11), sehingga merubah informasi saldo fisik dana hibah USD berkurang USD30 menjadi

USD40 yang diisikan di kolom (19). Nilai kurs di kolom (20) sebesar Rp10/USD mengikuti kurs awal perolehan transaksi No.2) dan tidak ada perubahan saldo fisik dana hibah dalam rupiah sebesar Rp940 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD30 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp270 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24), serta menghasilkan perhitungan rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp10 layer urutan atas yang bersaldo) X USD30) yang diisi di kolom (15). Atas rugi selisih kurs terealisasi Rp30 ini menjadikan akumulasi selisih kurs terealisasi menjadi Rp20 (Rp50 – Rp30) sebagaimana kolom (25).

No.5): Pada tanggal 1 Mei 20X1, transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp440 diisi di kolom (13) dan merubah hanya informasi saldo fisik dana hibah dalam rupiah berkurang sebesar Rp440 menjadikan Rp500 sebagaimana kolom (22). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam rupiah sebesar Rp440 ini dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca dan diisikan di kolom (24).

No.6): Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No. 4).

No.7): Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No. 2), transaksional realisasi diterimanya dana hibah dalam Valas sebesar USD100 diisikan di kolom (4) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (19), sedangkan kurs Rp 11/USD diisikan di kolom (5) dan satu baris urutan/*layer* baru di kolom (20). Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di satu baris urutan/*layer* baru kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di satu baris urutan/*layer* baru kolom (24) yaitu Rp1.100.

No.8): Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD50 diisi di kolom (10) dan kurs transaksinya Rp10/USD di kolom (11) dengan cara per baris urutan/*layer*

memperhatikan baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo beserta kurs perolehannya di kolom (19) dan kolom (20). Transaksional pengeluaran kas untuk belanja dalam Valas sebesar USD50 dilakukan perekaman di aplikasi SAKTI sebesar Penjabaran Rp500 sebagaimana kolom (12) yang mengurangi pencatatan nilai kas di Neraca sebagaimana kolom (24). Total rugi selisih kurs terealisasi Rp30 di kolom (15) merupakan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, yaitu:

- Baris pertama bersaldo USD20/kurs Rp10 = ((kurs transaksional Rp10 – kurs awal Rp10) X USD20) = Rp0
- Baris kedua bersaldo USD100/kurs Rp11 = ((kurs transaksional Rp10 – kurs awal Rp11) X USD30) = - Rp30

No.9): Transaksional ini bermaksud melanjutkan perhitungan selisih kurs terealisasi dengan Metode FIFO yang dilakukan secara baris urutan/*layer* fisik dana hibah Valas yang masih bersaldo, bahwa baris urutan paling atas yang masih bersaldo hanya USD70 dengan kurs perolehannya Rp11/USD. Dengan demikian untung selisih kurs terealisasi Rp30 di kolom (15) berdasarkan baris kedua bersaldo USD70/kurs Rp11 = ((kurs transaksional Rp12 – kurs awal Rp11) X USD30) = Rp30.

No.10):Transaksional diterimanya dana hibah sebesar USD20 dengan kurs Rp12/USD diterapkan pencatatan Metode FIFO yaitu dengan membuat baris urutan/*layer* baru di kolom (19) dan kolom (20). Kemudian, Satker KLM mencatat fisik penerimaan dana hibah USD pada aplikasi SAKTI pada modul bendahara sebesar nominal Penjabaran di kolom (6) dan menjadikan nilai fisik uang di satu baris urutan/*layer* baru kolom (23) sama dengan nilai kas lainnya di K/L dari hibah di Neraca di satu baris urutan/*layer* baru kolom (24) yaitu Rp240.

No.11):Perlakuan pengisian kolomnya sama dengan No.5).

No.12):Pada tanggal 1 September 20X1, sudah bisa didapatkan nilai yang akan diajukan untuk proses DIPA untuk revisi tambahan alokasi anggaran belanja sebagaimana kolom (16) yaitu sebesar Rp2.120 yang merupakan realisasi pengeluaran transaksional

kas, baik dalam Valas maupun dalam rupiah, sebagaimana penjumlahan dari kolom (14). Untuk kebutuhan sistem aplikasi, dilakukan pembulatan ke atas untuk tambahan nilai revisi pagu alokasi anggaran belanjanya.

No.13):Nilai pendapatan sebesar Rp2.380 pada kolom (17) merupakan informasi untuk pengesahan Pendapatan Hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (6) ditambah jika kolom (15) atau kolom (25) menunjukkan nilai tanda positif untuk untung selisih kurs terealisasi (untung selisih kurs terealisasi ini disahkan sebagai akun 431251 (pendapatan selisih kurs terealisasi hibah langsung dalam mata uang asing) pada pos Pendapatan Hibah di LRA dan pada pos nonoperasional di LO pada satuan kerja BA BUN pengelolaan hibah (kode 999.02.977263)).

Nilai belanja sebesar Rp2.120 pada kolom (18) merupakan informasi untuk pengesahan belanja yang dibiayai dari hibah yang akan dicantumkan dalam dokumen SP2HL/SPHL yang merupakan penjumlahan dari kolom (14) ditambah rugi selisih kurs terealisasi sebagaimana informasi pada kolom (15) atau kolom (25) yang menunjukkan nilai tanda negatif. Untung selisih kurs terealisasi disahkan sebesar Rp40 sebagai Pendapatan Hibah langsung dengan menggunakan akun yang sama untuk dana hibah yang diterima dalam rangka menambah nilai kas lainnya di K/L dari hibah yang disajikan di Neraca.

No.14):Pada akhir tahun, sisa saldo fisik dana hibah terdiri dari Valas sebesar USD30 (kolom (19)) dan fisik rupiah sebesar Rp500 (kolom (22)). Terhadap sisa saldo dana hibah dalam Valas sebesar USD30 sebagaimana kolom (19) dilakukan Penjabaran ke rupiah untuk penyusunan Laporan Keuangan tahunan menggunakan kurs pelaporan per 31 Desember 20X1 sebesar Rp14/USD yang diisikan di kolom (20). Dengan demikian nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp920 di kolom (23) berbeda dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp850 di kolom (24) atau selisih sebesar Rp70 sebagaimana kolom (25).

No.15):Selisih nilai saldo fisik dana hibah sebesar Rp920 di kolom (23) dengan catatan nilai kasnya di Neraca sebesar Rp850 di kolom

(24) atau selisih sebesar Rp70 sebagaimana kolom (25) dengan tanda nilai positif merupakan untung selisih kurs belum terealisasi. Dengan demikian Satker KLM melakukan:

- a. Perekaman manual di aplikasi SAKTI untuk melakukan penyesuaian tambah nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah dan pendapatan – LO akun 491312 (pendapatan penyesuaian selisih kurs belum terealisasi); dan
- b. Pengajuan koreksi penyesuaian nilai Kas Lainnya di K/L dari Hibah ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah mitra kerjanya.

No.16): Atas pencatatan penyesuaian untung selisih kurs belum terealisasi sebagaimana No.15), maka pencatatan dan penyajian nilai saldo fisik dana hibah dan catatan nilai kasnya di Neraca disajikan sama sebesar Rp920.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

